

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN
PERJALANAN UMROH
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor : 72 Pdt G/ 2017/PN. Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH :
FILZA KHALISAH SITOMPUL
NPM 158400058**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN
PERJALANAN UMROH (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
MEDAN NOMOR : 72 Pdt G/ 2017/PN. Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

FILZA KHALISAH SITOMPUL

NPM 158400058



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Umroh
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor : 72 Pdt
G/2017/PN.Mdn)

Nama : FILZA KHALISAH SITOMPUL

NPM : 158400058

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I



(Sri Hidayani, SH.,M.Hum)

Dosen Pembimbing II



(Windy Sri Wahyuni, SH.,MH)



(Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 28 Maret 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 30 April 2019



FILZA KHALISAH SITOMPUL
NPM : 15.840.0058

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN
PERJALANAN UMROH (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
MEDAN NOMOR : 72 Pdt G/ 2017/PN. Mdn)

OLEH
FILZA KHALISAH SITOMPUL
NPM: 158400058
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian perjalanan umroh yang diselenggarakan oleh PT. Hijrah Haramain mengalami kendala, diawali dengan penjadwalan keberangkatan yang sudah dijanjikan, yaitu pada bulan januari dan bulan april 2015, tetapi biro perjalanan umroh tersebut tidak memberangkatkan para calon jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh, yang mengakibatkan para calon jamaah umroh ini mendatangi berkali-kali kantor biro perjalanan umroh tersebut untuk menanyakan kepastian jatuh tempo jadwal keberangkatan perjalanan umroh tersebut. perbuatan para pihak yang menjanjikan pemberangkatan umroh tidak memenuhi kewajibannya (Prestasi) sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh Biro perjalanan umroh dengan para calon jamaah umroh sementara di sisi lain para calon jamaah umroh ini sudah melunasi biaya keberangkatan umroh tersebut sesuai perjanjian dan telah dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan ingkar janji(Wanprestasi).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi terhadap perjanjian perjalanan umroh pada Putusan Nomor :72 Pdt G/2017/PN.Mdn, bagaimana pertimbangan hakim terhadap Wanprestasi perjanjian perjalanan umroh pada Putusan Nomor :72 Pdt G/2017/PN.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang bentuk wanprestasi perjanjian perjalanan umroh pada Putusan Nomor:72 Pdt G/2017/PN yaitu debitur tidak melakukan prestasi sama sekali. Pertimbangan hakim terhadap Wanprestasi perjanjian perjalanan umroh pada Putusan Nomor :72 Pdt/ G/2017/PN. Mdn. Menyatakan bahwa gugatan penggugat salah alamat (*error in persona*), gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) gugatan para penggugat didasarkan pada dasar hukum dan dasar fakta yang tidak jelas sehingga perumusan gugatan penggugat menjadi kabur. Berdasarkan hal-hal yang terdapat di dalam putusan gugatan para penggugat *a quo* atau cacat formil, kabur atau tidak jelas, dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.019.550.- (dua juta Sembilan ratus lima ratus lima puluh rupiah).

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Perjalanan umroh.

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF THE WANPRESTATION OF THE UMROH TRAVEL AGREEMENT (CASE STUDY OF MEDAN STATE COURT NUMBER: 72 Pdt G / 2017 / PN. Mdn)

BY
FILZA KHALISAH SITOMPUL
NPM: 158400058
FIELD: LEGAL ADMINISTRATION

Umrah travel agreement organized by PT. Hijrah Haramain experienced problems, beginning with the scheduling of promised departures, namely in January and April 2015, but the Umrah travel agency did not dispatch prospective pilgrims to perform Umrah, which resulted in the way the prospective Umrah pilgrims came to many offices. The Umrah travel agency asked about the certainty of the due date of the departure of the pilgrimage. The actions of the parties that promised the departure of the umrah did not fulfill their obligations (achievements) in accordance with the schedule agreed upon by the Umrah travel agency with the prospective umrah pilgrims while on the other hand the umrah pilgrims had paid the departure fee for the Umrah according to the agreement and qualified as a broken promises (Default).

The formulation of the problem in this research is how the default for the Umrah travel agreement on the Decision Number: 72 Pdt G / 2017 / PN.Mdn. how the judge considers the Default agreement on the Umrah trip on Decision Number: 72 Rev. G / 2017 / PN.Mdn.

The method used in this study is normative juridical research, namely the type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues to be discussed.

The results of the study and discussion explained the form of breach of the Umrah travel agreement on Decision Number: 72 Pdt G / 2017 / PN, namely the debtor did not make any achievements at all. Consideration of judges against Default Agreement on Umrah Trip on Decision Number: 72 Pdt / G / 2017 / PN. Mdn. Stating that the plaintiff's claim was wrongly addressed (error in persona), the plaintiff's claim was vague / obscure (obscur libel) the plaintiff's claim was based on a legal basis and unclear basis of facts so the formulation of the plaintiff's claim became vague. Based on matters contained in the lawsuit of the plaintiffs a quo or formal, vague or unclear, and sentenced the plaintiffs to pay court fees in the amount of Rp.2,019,550.- (two million nine hundred five hundred fifty rupiahs).

Keywords: Default, Agreement, Umrah trip.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Umroh (Study Kasus Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2-17/PN-Medan).**”

Dengan segala kerendahan hati, saya sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasih. Saya persembahkan karya ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir S.H, M.Hum selaku Ketua Bidang Prodi Keperdataan sekaligus Ketua dalam Sidang Skripsi saya yang sudah banyak memudahkan dan membimbing.
5. Ibu Hj. Jamilah, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya.

6. Ibu Sri Hidayani, S.H, M, Hum selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan kepada saya.
7. Ibu Windy Sri Wahyuni S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk membimbing dan memberi saran serta masukan kepada saya.
8. Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H, M.H. selaku Sekeretaris dalam Skripsi saya, terima kasih atas bimbingan dan masukannya.
9. Ayah, (M. Said Sitompul, SH, MH. Terima kasih untuk semua kasih sayang, doa, semangat, dukungan dan segala yang telah diberikan. Semoga Allah membalas Surga untuk segala lelah kalian.
10. Almrh. Mamak drg. Marlida Ilyas Hutabarat. Terima kasih atas perjuangan telah merawat dan membesarkan.
11. Mama Yoda Taviyani, S.H. Terima kasih atas do'a, dan kasih sayang serta support yang selalu diberikan.
12. Kakak tersayang, Khairina Ulfah Sitompul, S.E. Semoga kita berdua sukses dan akan selalu bisa membahagikan dan membanggakan orang tua kita dunia dan akhirat.
13. Terimakasih untuk sahabat tercinta Maisarah, Silvi Andini, Qurairah Urbana, Noni Zulkarnain, Junindra dhuha, Indra Jaya dan Rizky Putra B Simatupang, Tuty indah sari, Olivia Napitupulu yang sudah banyak berkorban membantu, menghibur serta mensupport tanpa lelah, terimakasih untuk hari-hari yang sangat bermanfaat semoga kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan, dan bertemu kembali ditempat yang

paling indah yang kita tunggu-tunggu di waktu yang akan datang
Aamiin.

14. Bude, Terima kasih untuk semua do'a, semangat dan dukungan yang bude beri selama ini. Semoga bude diberikan kesehatan selalu dan diberi umur berkah.
15. Ibnu Afif, Terima kasih sudah banyak membantu selama Penelitian.
16. Untuk teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area terkhusus stambuk 2015. Terima kasih atas dukungan dan kesan yang sangat menyenangkan telah diberikan.
17. Semua orang yang selama ini telah banyak membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan kepada Penulis.

Medan, 14 Februari 2019

Filza Khalisah Sitompul

NPM.158400058

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengertian Prestasi dan Wanprestasi.....	11
1. Pengertian Prestasi.....	11
2. Sifat Prestasi.....	13
3. Prestasi yang Halal.....	14
4. Pengertian Wanprestasi.....	14
B. Tinjauan Umum Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Syarat Sah Perjanjian.....	21
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	23
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	25
5. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah.....	26
C. Tinjauan Umum Sejarah Ibadah Umroh Di Indonesia.....	28

1. Pengertian Ibadah Umroh.....	28
2. Syarat-Syarat Ibadah Umroh.....	29
3. Jenis-Jenis Umroh	30
4. Rukun Umroh.....	30
5. Waktu Yang Terlarang Untuk Melakukan Umroh.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
1. Waktu Penelitian.....	32
2. Tempat Penelitian	33
B. Metodologi Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisa Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Perjalanan Umroh	37
2. Akibat Hukum Wanpresti.....	38
B. Hasil pembahasan	42
1. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Perjalanan Umroh Putusan No.72 Pdt G/2017/PN.Medan.	42
2. Pertimbangan Hakim terhadap Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Umroh Putusan Nomor : 72 Pdt G/ 2017/ PN.Medan.....	44

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat diseluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Kita ketahui bahwa Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau karena para pihak bebas menentukan isi perjanjian dan akan tunduk kepada sistem hukum yang mana mengenai hal yang diperjanjikan, namun asas kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang – undang, sehingga meniadakan prinsip kejujuran, kepastian, keadilan dan kepastian hukum. Perjanjian erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sering kali berujung pada pengadilan, antara lain perjanjian tersebut yang di buat oleh para pihak diingkari isinya.

Setiap Warga Negara Indonesia yang beragama islam diwajibkan menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima. Seseorang dinyatakan telah sempurna agama islamnya apabila telah mampu melaksanakan ibadah Haji.¹ Pada saat sekarang ini, kebanyakan orang Indonesia memilih melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sembari menunggu waktu keberangkatan ibadah haji tiba. Hal ini banyak terjadi karena, masa tunggu

¹Mochammad saleh dan shanti wahyuni, *Tata cara Haji dan umroh yang benar*, Ragam Media, Yogyakarta, 2015, Hlm.11.

pelaksanaan ibadah haji yang sangatlah lama berkisar sekitar 5 (lima sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Masa tunggu yang lama ini terjadi karena kuota pelaksanaan haji yang sangat terbatas. Berbeda dengan pelaksanaan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja dan tidak memiliki batas kuota karena waktu pelaksanaannya yang tidak ditentukan dan dapat disesuaikan dengan waktu yang diinginkan jamaah.²

Perjanjian antara biro penyelenggara ibadah haji dan umroh dengan para calon Jemaah di dahului dengan perjanjian para pihak, yang di dalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara biro perusahaan penyelenggaran ibadah haji dan umroh dengan para calon Jemaah. Agar suatu pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukuran didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setuju bersama dalam sebuah perjanjian.

Tujuan serta manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan biro penyelenggara perjalanan haji dan umroh terhadap calon jamaah terutama dalam bentuk perjanjian pelaksanaan pemberangkatan antara pihak travel dengan calon jamaah, sehingga dapat mengetahui bagaimana apabila terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasinya. Kita ketahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan Umroh merupakan tugas nasional karena untuk

² Ahmad abd madji, *seluk beluk Ibadah Haji dan Umroh*, Mutiara ilmu, Surabaya, 1993, Hlm. 13.

melaksanakan ibadah haji dan umroh Indonesia sangat banyak, melibatkan instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Penyelenggaraan ibadah haji dan Umroh khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak sekali kita temui berbagai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya keberangkatan calon Jemaah haji dan Umroh, yang menimbulkan banyak kerugian. Kegagalan keberangkatan para Jemaah haji dan Umroh ini berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi dalam akad suatu perjanjian sebagai bentuk terjadinya sebuah wanprestasi.³

Hukum adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena hukum memiliki fungsi yang sangat besar dalam mengatur ruang lingkup kehidupan manusia. Seperti bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum ditulis dalam buku III KUHPerdara tentang perjanjian.⁴

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut cenderung tidak sesuai dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dalam aspek kehidupan, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan perjanjian perjalanan ibadah Haji dan Umroh. Dalam hal ini pihak jasa wisata ibadah dan biro perjalanan Haji dan Umroh membuat perjanjian kepada para pihak calon Jemaah haji untuk mengikat para pihak untuk keberangkatan pelaksanaan ibadah Haji agar tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana layaknya seorang kreditur dengan debitur.

Seorang debitur yang lalai, yang telah melakukan “wanprestasi” dapat digugat didepan hakim akan menjatukan putusan yang merugikan pada tergugat itu.

³J.satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm. 89.

⁴ R.subekti, *KUH Perdata; Buku Ketiga tentang perikatan*, Jakarta, Hlm.269

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuh hutangnya kepada kreditur. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan.⁵

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Untuk menentukan apakah seorang Debitur itu melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang Debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu: ⁶

1. Karena kesalahan Debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan Debitur. Dalam hal ini Debitur tidak bersalah.

Menurut prof. subekti adapun yang termasuk dari bentuk- bentuk wanprestasi ada 4, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam

⁵ R. wirjono Projodikoro, *Hukum perikatan prestasi dan wanprestasi*, Bandung, 2018, Hlm.17

⁶Mantayborbir, *Hukum Perbankan dan Sistem hukum Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, Hlm 38.

⁷ Prof. subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, Hlm.45.

suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul lah sebuah jasa yang menawarkan penyelenggaraan ibadah umroh oleh PT.HIJRAH HARAMAIN melalui pihak swasta yang berkedudukan di Jalan Garu II No.52-B kelurahan Harjo Sari, Kota Medan. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah umroh, jasa perjalanan umroh tersebut juga menawarkan sistem pembayaran keberangkatan dengan cara kontan,dapat dilunasi dengan cara diangsur 3 kali pembayaran dalam tempo 3 bulan. Kemudian dalam proses pembayaran atau pelunasan oleh para calon jamaah diwajibkan membayar biaya sebesar Rp.20.500.000.,(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). untuk setiap jamaah yang akan berangkat.

Dalam proses pemberangkatan jamaah umroh tersebut mengalami kendala, diawali dengan penjadwalan keberangkatan yang sudah dijanjikan PT. HIJRAH HARAMAIN yaitu pada bulan januari dan bulan april 2015, tetapi biro perjalanan

umroh tersebut tidak memberangkatkan para calon jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh, yang mengakibatkan para calon jamaah umroh ini mendatangi berkali-kali kantor biro perjalanan umroh tersebut untuk menanyakan kepastian jatuh tempo jadwal keberangkatan perjalanan umroh tersebut.⁸

Akan tetapi biro perjalanan umroh tersebut beralih dan mengelak dengan tujuan mengulur-ulur waktu keberangkatan, hingga akhirnya diketahui oleh para calon jamaah umroh beserta pekerja yang sudah melarikan diri entah kemana dan kemudian para calon Jemaah ini melakukan laporan dan pengaduan ke pihak kepolisian dimulai dari Polsek Patumbak, ke Polresta Medan dan ke Poldasu tetapi sampai gugatan dibuat hasilnya tidak ada, karena diketahui para pihak yang ingin digugat melarikan diri.

Bahwa perbuatan para pihak yang menjanjikan pemberangkatan umroh tidak memenuhi kewajibannya (Prestasi) sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh Biro perjalanan umroh dengan para calon jamaah umroh sementara di sisi lain para calon jamaah umroh ini sudah melunasi biaya keberangkatan umroh tersebut sesuai perjanjian dan telah dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan ingkar janji(Wanprestasi).

Para tergugat tersebut juga sudah memenuhi salah satu unsur-unsur dari perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi, sebagai mana diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yakni:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi Prestasi

⁸[www.Gagal berangkat umroh,Travel](http://www.Gagal_berangkat_umroh,Travel) diadukan ke polisi.com diakses tanggal 17 November 2018 pukul 15.00 Wib.

- c. Memenuhi Prestasi secara tidak baik⁹

Menurut prof. subekti, perbuatan-perbuatan dari subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Para tergugat tersebut yang telah melarikan diri dengan membawa semua pembayaran biaya ongkos keberangkatan umroh milik para penggugat telah menimbulkan banyak kerugian yang diperkirakan mencapai RP.3.649.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan perhitungan jumlah calon jamaah umroh 178 orang X biaya RP.20.500.000,-.

Menurut Hukum positif aturan Hukum Perdata adanya perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi sehingga melahirkan hak bagi para penggugat untuk mengganti segala kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi. Oleh sebab itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi manfaat bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim. Terkait bagaimana cara hakim memutuskan suatu perkara seperti yang penulis ulas diatas.

⁹ R.subekti, *KUH Perdata*, Jakarta, Hlm.283.

¹⁰ Prof..subekti,S,H, *Hukum Perjanjian*, PT. Itermasa, Jakarta, 2014, Hlm.45

Dan perlindungan yang tercantum pada PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yaitu dalam pasal 20 mengenai Perlindungan jamaah dan Petugas Umroh:

1. Pelayanan perlindungan jamaah dan petugas Umroh sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e wajib dilakukan PPIU, meliputi :
 - a. Asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;
 - b. Pengurusan dokumen Jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan
 - c. Pengurusan Jamaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi.
2. Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh, sehingga penulis mencoba menganalisis dengan skripsi berjudul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Umroh (Study Kasus Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2-17/PN-Medan).**”

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh si penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perjalanan Umroh pada Putusan Nomor:72 Pdt G/2017/PN.Medan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Wanprestasi perjanjian perjalanan umroh pada Putusan Nomor: 72 Pdt G/2017/ PN.Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk Wanprestasi terhadap Perjanjian Perjalanan Umrah pada Putusan Nomor : 72 Pdt G/ 2017/PN.Medan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap wanprestasi perjanjian Perjalanan Umroh Putusan Nomor: 72Pdt G/2017/PN.Medan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya cara pembuatan suatu kontrak yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang ada.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai cara pembuatan suatu kontrak dan aturan yang ada yang mengatur tentang syarat dan akibat hukum yang timbul didalam suatu perbuatan hukum.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan atas judul diatas yaitu :

1. Adapun bentuk wanprestasi pada Putusan Pengadilan No. 72/Pdt.G/2-17/PN-Medan. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan debitur melaksanakan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.
2. Adapun pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan No. 72/Pdt.G/2-17/PN-Medan. Bahwa gugatan penggugat dikabulkan atau diterima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

1. Pengertian Prestasi

Prestasi adalah pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang mengikatkan diri untuk itu. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹¹

Kewajiban memenuhi prestasi dari Debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaan sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Pada kenyataannya tanggung jawab jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya. Yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, atau hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, Bandung, 2016, Hlm.17.

Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus. Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur.

a) Perikatan untuk memberikan sesuatu.¹²

Dalam Pasal 1235 ayat 1 KUHPdata disebutkan bahwa “kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang bersangkutan”. Pengertian memberikan dalam perikatan ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, pinjam pakai. Selain itu juga dapat berupa penyerahan kekuasaan nyata dan penyerahan hak milik atas benda dari debitur kepada kreditur, dalam pengertian “memberikan” itu tersimpul penyerahan nyata dan penyerahan yuridis.

Dalam Pasal 1235 ayat 1 KUHPdata, di samping kewajiban menyerahkan benda. Juga ditentukan kewajiban untuk merawat benda sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik sampai pada saat penyerahan. Ketentuan ini merupakan ketentuan pokok yang mewajibkan debitur untuk memelihara dengan baik dan jujur benda yang menjadi kewajiban untuk berprestasi sampai saat benda itu diserahkan kepada kreditur. Bagaimana luasnya kewajiban merawat atau memelihara benda itu, hal ini masih perlu ditentukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian-perjanjian tertentu (Pasal 1235 ayat 2 KUHPdata). Bagaimana jika tidak ditentukan dalam perjanjian itulah maka dikatakan sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, artinya perlu diukur dengan kepatutan dan kelayakan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Dalam penentuan layak atau tidak layak, patut atau tidak patut hakim memegang peranan penting.

¹² J satrio, *Hukum perikatan*, Alumni, Bandung, 2016, Hlm. 38.

b) Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian), jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung.

Dalam melakukan pernuatan itu debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan(perjanjian). Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan.

Tidak berbuat seusatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan, tidak membuat tembok yang lebih tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Jika ada pihak yang berbuat berlawanan dengan perikatan ini, ia akan bertanggung jawab atas akibatnya.

2.Sifat Prestasi

Prestasi itu adalah esensi dari pada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Supaya esensi itu dapat tercapai, artinya kewajiban itu dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi itu adalah :¹³

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
2. Harus mungkin
3. Harus diperbolehkan (halal)

¹³ Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016, Hlm. 20.

4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
5. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu atau semua sifat ini tidak dipenuhi pada prestasi itu, maka perikatan itu dapat menjadi tidak berarti, dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.

3. Prestasi yang halal

Perikatan lahir karna adanya perjanjian atau undang-undang. Karena untuk sahnya suatu perjanjian diisyaratkan bahwa ia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 17 jo pasal 23 A.B), maka perikatan pun tidak mungkin mempunyai isi prestasi yang dilarang oleh undang-undang.¹⁴

4. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda *wanprestatie*, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhi kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu :¹⁵

- a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

¹⁴ J.satrio, *Hukum perikatan*, PT.Alumni Bandung, Bandung, 1993, Hlm.32.

¹⁵ *Ibid* Hlm.20.

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Prof. Subekti menambahkan lagi keadaan tersebut diatas dengan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁶

Untuk mengetahui sejak saat kapan debitur dikatakan dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam hal tenggang waktu

¹⁶ Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016, Hlm.20.

pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasi itu. Dalam tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan.

Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara ini hanya mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan semacam pasal ini. Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara ini dapat diperluas juga meliputi perikatan nasional, nanti ketentuan semacam Pasal 1238 KUHPerdara ini dapat ditiru dan meliputi perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu.¹⁷

Adapun cara memperingatkan supaya debitur memenuhi prestasinya dengan tenggang waktu pelaksanaan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian, dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis. Dengan surat perintah atau akta sejenis itu (*bevel of soortgelijke akte*) dalam surat perintah atau akta mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya; jika tidak dipenuhi, ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara). Ketentuan pasal ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk berbuat sesuatu.

Yang dimaksud dengan peringatan tertulis dalam pasal ini adalah surat peringatan resmi dari pengadilan. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu. Atau peringatan tertulis itu cukup dengan surat tercatat. Surat

¹⁷ Prof. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Prayadna paramita, 1992, Hlm.269.

kawat, asal saja dengan dimungkiri oleh si berhutang. Surat peingatan akta biasa sampaikan oleh kreditur kepada debitur itu disebut juga dengan istilah “*ingebreke stelling*”.

Peringatan terhadap debitur baik dengan *sommatie* ataupun dengan *ingebreke stelling* tidak akan menimbulkan problema jika debitur menyadari kewajibannya tersebut. Tetapi problema akan timbul apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya. Hal ini mengakibatkan timbulnya gugatan dimuka pengadilan dari pihak kreditur. Dalam gugatan inilah *sommatie* atau *ingebreke stelling* itu menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Namun demikian masih ada kemungkinan bahwa debitur mengelak dinyatakan wanprestasi, jika *sommatie* dari pengadilan itu dilampiri dengan tembusan surat gugatan kreditur dan pada waktu di muka persidangan pertama debitur menyatakan tidak melakukan wanprestasi dan sekaligus memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Hal ini mungkin terjadi karena suatu gugatan dimuka pengadilan sedikit banyak akan mempengaruhi bonafiditas seseorang dalam lalu lintas perdagangan atau dalam dunia usaha. Tetapi apakah ada wanprestasi atau tidak dalam keadaan semacam ini terserahlah pada penilaian hakim dengan memperhatikan unsur itikad baik dari debitur itu.

Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu, yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu tertentu atau tidak. Pokoknya sejak perikatan itu berlaku, atau selama perikatan itu berlaku. Kemudian debitur melakukan perbuatan itu. Ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁸

Definisi perjanjian menurut beberapa ahli :

1. Menurut Sudikno, perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
2. Menurut R.subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹
3. Menurut Prof.R.Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum dimana seorang tertentu,berdasar atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menentu kewajiban itu.
4. Menurut R.Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
5. Menurut Abdulkhadir, perjanjian adalah sutau persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

¹⁸ Wirjono projodikoro, *Azas-azas hukum perjanjian*, Mandar maju, Bandung, 2018 .Hlm.4

¹⁹ Subekti. *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2014, Hlm.1.

6. Menurut Handri Raharjo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.
7. Menurut Van dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹

Hukum perjanjian ini adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum berdasarkan atas janji seseorang. Mungkin sekali orang banyak mengira, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perjanjian ini adalah yang dalam bahasa belanda *het verbintenissenrecht* dan sebagian besar termuat dalam buku ke III dari BW .

Dengan demikian perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang

²⁰ *Kostummerdeka.blogspot.com*, 14 desember 2018, Pukul. 16.00 Wib.

²¹ Subekti, *KUH Perdata, Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak*, Hlm. 282.

mengundang hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas yaitu dalam pasal 1313 memiliki beberapa kelemahan-kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan dibawah ini:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya kata kerja mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja. Tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu saling mengikatkan diri, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan, dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan.

2.Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku seperti yang tercantum didalam pasal 1320 KUHPerdara, yakni:²²syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian-perjanjian. Sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang sepakat orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²³

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timba-balik, si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

²² R.subekti, *KUH Perdata*, Grafindo, Jakarta, Hlm.283.

²³ R.subekti, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm.17

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian.²⁴

Memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berararti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.²⁵ Hukum pada dasarnya tidak mementingkan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicitakan seorang yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.

²⁴ Zaenal abiding, *peminat Haji dan umroh di Indonesia*. Samudera cetak, Jakarta, 2013, .Hlm.12

²⁵ Kartini muljadi. *Seri Hukum Perikatan pada umumnya*, Jakarta, PT.Raja Grafindo persada.2003. Hlm.24.

3.Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa azas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini.²⁶

a) System terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja. Walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini sering juga disebut asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*). Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b) Bersifat pelengkap (*optional*).

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang, contohnya pasal 1477 KUHPerdara penyerahan harus terjadi ditempat, dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak diadakan persetujuan lain. Makna pasal ini, ialah dalam perjanjian jual beli pihak-pihak bebas menentukan tempat pembayaran barang yang diperjual belikan. Tetapi jika mereka tidak menentukan tempat penyerahan dalam perjanjian yang dibuat itu, maka tempat penyerahan adalah tempat dimana barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan. Jadi, berlaku ketentuan undang-undang.

²⁶ Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung,,2016, Hlm.84.

c) Bersifat Konsensual

Artinya, perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian, dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan saja didasarkan pada asas bahwa manusia itu dapat dipegang mulutnya artinya dapat dipercaya kata-kata yang diucapkan. Namun, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian. Perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan. Tujuannya ialah tidak lain sebagai alat bukti lengkap dari apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan bentuk formalitas tertentu semacam ini disebut perjanjian formal (*formal agreement*).

d) Bersifat Obligator (*obligatory*).

Artinya perjanjian yang oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overseenkomst*). Lain halnya dengan hukum perancis, yang tidak mengenai sifat obligator ini. Menurut hukum perancis, perjanjian yang dibuat itu sekaligus memindahkan hak milik dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Artinya, jika sudah ada perjanjian antara pihak-pihak mengenai suatu benda, maka tidak perlu lagi ada penyerahan benda tersebut, karena dengan perjanjian jual beli itu secara otomatis hak milik sudah

dipindahkan kepada pembeli. Hal ini berlaku juga di Inggris berdasarkan *common law*.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian kerja menurut Abdulkadi Muhammad, yaitu:²⁷

a) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya.²⁸ Misalnya: perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk meng huni rumah. Perbedaan ini memiliki arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

b) Perjanjian Cuma-Cuma (pasal 1314 KUHPerdata)

Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan

²⁷ Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perikatan*; Alumni, Bandung, 2016, Hlm.86.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm.19.

masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

c) Perjanjian Konsensual

Perjanjian dimana kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

5. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁹

a. berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi-hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah diterapkan dalam undang-undang.

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata, hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara), perjanjiannya dapat diputuskan (*ontbinding*, Pasal 1266

²⁹ Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016, Hlm. 96.

KUHPerdata), menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 HIR).

b. tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang itu dapat diketahui dalam pasal-pasal undang-undang seperti berikut ini:

- a. Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya itu dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya, pasal 1571 KUHPerdata. Tentang sewa menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan memberitahukan kepada penyewa.
- b. Perjanjian sewa suatu rumah Pasal 1587 KUHPerdata setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis.
- c. Perjanjian memberi kuasa (*lastgeving*) Pasal 1814 KUHPerdata, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, apabila ia menghendaknya.
- d. Perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*) Pasal 1817 KUHPerdata, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan pemberi kuasa.

Istilah itikad baik (*in good faith, te goeder trouw*) ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektivitas untuk menilai pelaksanaan.³⁰

Dalam hukum benda, istilah itikad baik berarti kejujuran atau kebersihan. Dalam Pasal 531 KUHPerdara ditentukan bahwa yang menguasai benda itu beritikad baik apabila menguasainya dengan cara memperoleh hak milik, tanpa mengetahui cacat yang terkandung didalamnya.³¹ Pasal 533 KUHPerdara ditentukan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai benda, barang siapa meragukannya harus membuktikan tuduhannya.

Tetapi, yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian.

C. Tinjauan Umum Sejarah Ibadah Umroh di Indonesia

1. Pengertian Ibadah Umroh

Ibadah umroh secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi. Adapun secara syar'i adalah berziarah ke baitullah (Mekkah) dengan niat ihram, melaksanakan tawaf mengelilingi ka'bah, sa'i di antara shafa dan marwah seta mencukur rambut kepala. Ibadah umroh merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam agama islam. Sejarah ibadah umroh tidak dapat dilepaskan dari asal muasal nabi Muhammad S.A.W melakukan ibadah haji pertama kali. Kemudian

³⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Edisi 2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Hlm.3.

³¹ Sri Hartati Samhadi, *itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Granindo, 2015, Jakarta. Hlm.20

pada tahun 7 Hijriah untuk pertama kalinya nabi Muhammad melakukan ibadah umroh bersama 2000 orang ke baitullah.³²

Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia,sekitar 80% penduduk Indonesia adalah muslim. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia melaksanakan umroh menuju masjidil haram di arab Saudi melalui sebuah agen travel umroh atau sebuah perusahaan atau biro perjalanan umroh yang banyak tersebar di Indonesia,biasanya travel umroh tersebut bekerja sama dengan hotel di sekitar masjidil haram sehingga memudahkan para Jemaah umroh.

2.Syarat-syarat Ibadah Umroh

Adapun syarat sah untuk melaksanakan ibadah umroh yaitu :³³

1. Beragama islam baik wanita maupun laki-laki
2. Sudah baligh dan berakal
3. Merdeka
4. Memiliki kemampuan dalam hal ini bekal dan kendaraan
5. Adanya syarat untuk didampingi mahram bagi wanita yang ingin melakukan umroh.³⁴

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ibadah umroh adalah :

1. Apabila meninggalkan umroh yaitu ihram (berniat umroh), tawaf dan sa'I maka umrohnya tidak sah dan wajib diulang kembali.

³² Mawirda P Hutasuhut, *Manasik Haji dan umrah serta ziarah di dua Tanah suci*, Samudera Cetak, Sumatera Utara, 2017, Hlm.4.

³³ H.M.Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Timur Pustaka Warga Negara, Jakarta, 2007, Hlm.98.

³⁴ NN, <http://www.umrohbackpacker.id.html>, pada tanggal 20 November 2018 pukul 05.00.

2. Apabila meninggalkan kewajiban umroh yaitu melakukan ihram ketika memasuki miqat dan bertahallul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut, maka ibadah umroh tetap sah dan kesalahan tersebut bisa dibayar dengan DAM/denda.
3. Apabila melakukan jima' (berhubungan suami istri) sebelum tahallul maka wajib membayar seekor kambing sebagaimana fatwa ibnu abbas R.A.

Sebagaimana ibadah umroh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dan diikuti oleh umatnya hingga saat ini.

3. Jenis-jenis Umroh

Berdasarkan konteksnya ibadah umroh dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:³⁵

1. Umroh Tamattu

Umroh ini dilakukan dalam konteks ibadah haji. Dalam prakteknya, tamattu dilakukan dengan niat datang ke Tanah suci di bulan haji untuk melaksanakan umroh, kemudian tinggal sementara di Mekkah untuk bersenang-senang sambil menunggu datangnya waktu Arafah dan melakukan ibadah haji.

2. Umrah Mufradah

Umroh ini dikerjakan tanpa ada kaitannya dengan ibadah haji. Waktunya tidak terikat dan bisa dilakukan kapan pun, kecuali diwaktu yang dilarang seperti hari Muharram dan Tasrik. Umroh ini juga bisa dilakukan dibulan Haji, tapi tidak dihubungkan dengan pelaksanaan Haji.

³⁵ Muhammad Dzy ma'shum, *Bimbingan praktek manasik Haji dan Umroh*. Bundo press, Banjar Negara. 2013 Hlm.12.

4. Rukun Umroh

Adapun rukun umroh adalah sebagai berikut:³⁶

1. Memakai ihram dan berniat dari miqat.
2. Thawaf
3. Sa'i
4. Tahallul
5. Tertib

5. Waktu yang terlarang untuk mengerjakan Umroh

Nabi Muhammad S.A.W bersabda, haram hukumnya mengerjakan umroh pada saat mengerjakan haji. Ibadah haji dikatakan selesai setelah thawaf wada', (kembali ketempat asal). Melakukan ibadah umroh setelah melaksanakan rukun haji (selesai melontar jumroh, thawaf dan sa'i), haram hukumnya sebab ibadah haji belum selesai.

³⁶ Mawirda P Hutasuhut, *Manasik Haji dan umrah serta ziarah di dua Tanah Suci*, Samudera cetak, Sumatera Utara, 2017, Hlm.7

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■									
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
8	Meja Hijau																	■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.³⁷

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara mengkaji dengan melihat undang-undang yang berlaku, Hukum Perdata (BW).
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, data on line, hasil-hasil penelitian berupa laporan hukum, jurnal hukum.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Nomor : 72/Pdt.G/2-17/PN-Medan. Studi kasus adalah penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Umroh yang mengarah pada penelitian hukum normatif,

³⁷ <https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018, pukul 22.38 wib.

yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁸

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
2. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara Wawancara.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan

³⁸ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 163.

judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.³⁹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan Putusan Pengadilan No. 72/Pdt.G/2-17/PN-Medan.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam terhadap Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Umroh dengan Putusan Pengadilan No.72/Pdt.G/2-17/PN-Medan . Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis adalah penelaahan untuk mencari pola (patterns). Pola disini lebih mengacu pada pola budaya (cultural patterns) bukan semata-mata situasi sosial suatu domain cultural (cultural domain) adalah katagori makna cultural yang menyangkut kategori-kategori yang lebih kecil.⁴⁰

³⁹ Syamsul Arifin , *Metode Penulisan Karya ilmiah dan Hukum*, Medan Area University. Pres. 2012, Hlm. 40.

⁴⁰ <https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>, diakses 26 november 2018, Pukul. 11.30 Wib.

BAB V

PENUTUP

A.SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ,
maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam Putusan Nomor : 72 Pdt G/2017/PN. Medan adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, berdasarkan perjanjian perjalanan umroh yang diselenggarakan oleh PT. Hijrah Haramain mengalami kendala, diawali dengan penjadwalan keberangkatan yang sudah dijanjikan, yaitu pada bulan januari dan bulan april 2015, tetapi biro perjalanan umroh tersebut tidak memberangkatkan para calon jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh, yang mengakibatkan para calon jamaah umroh ini mendatangi berkali-kali kantor biro perjalanan umroh tersebut untuk menanyakan kepastian jatuh tempo jadwal keberangkatan perjalananan umroh tersebut. perbuatan para pihak yang menjanjikan pemberangkatan umroh tidak memenuhi kewajibannya (Prestasi) sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh Biro perjalanan umroh dengan para calon jamaah umroh semetara di sisi lain para calon jamaah umroh ini sudah melunasi biaya keberangkatan umroh tersebut sesuai perjanjian dan telah dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan ingkar janji(Wanprestasi).

2. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 72/Pdt G/ 2017/PN.Medan adalah gugatan para penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (*error in persona*) yang didasarkan pada fakta yang tidak jelas sehingga perumusan gugatan menjadi kabur/ tidak jelas.

B.SARAN

1. Apabila kita ingin membuat suatu perjanjian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui bentuk-bentuk dari suatu wanprestasi dan mengetahui apa akibat hukum dari suatu perjanjian.
2. Apabila hakim memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berdasarkan keputusan yang seadil-adilnya yang dapat diterima oleh kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abiding, zainal. *Peminat haji dan umroh*. PT. Pustaka, Jakarta, 2015.

Andika,Rusdi. *jadi miliarder dari bisnis tour,travel, umrah & pake-paket request khusus*, flash book, Jogjakarta, 2014.

Arifin. Syamsul, *Metode Penulisan Karya ilmiah dan Hukum*, Medan Area University. Pres. Sumatera Utara, 2012.

Badruzaman, Mariam darus, *Kompilasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

Dzy ma'shum,Muhammad, *Bimbingan praktek manasik Haji dan Umroh.*, Bundopress, Banjar Negara, 2013

Gayo,iwan, *Buku pintar haji dan umroh*, Pustaka warga Negara, Jakarta Timur 2007.

Hutasuhut P, Mawirda. *Manasik dan umrah serta ziarah di dua tanah suci*, Samudera cetak, Sumatera Utara, 2017.

Mantayborbir. *Hukum Perbankan dan Sistem hukum Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.

Muhammad,Abdulkadi. *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 2016.

Muljadi,Kartini. *Seri Hukum Perikatan pada umumnya*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003.

Projudikoro, R.Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV.Mandar Maju, Bandung, 2018.

Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Alumni,Bandung. Bandung. 1993.

_____. *Hukum perikatan dan pada umumnya*. PT.Alumni. Bukit Pakar. 016.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT.Intermasa. Jakarta, 2014.

_____, *Hukum Perjanjian* , PT.Intermasa, Jakarta, 2002.

_____, *KUH Perdata*. PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Samhadi,Sri hartati, *itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, granindo. Jakarta, 2015.

Thib Riya,Ahmad, *menyelami seluk beluk ibadah dalam islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Wijayanti,Astri. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. 2016.

Yahya harahap , Muhammad, *segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

B. UNDANG- UNDANG

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umroh

Undang- Undang HIR

C. INTERNET

NN, *Gagal berangkat umroh, Travel diadukan ke polisi*, www.google.com diakses tanggal 17 November 2018, Pukul 15.00 Wib.

Kostummerdeka.blogspot.com

NN, <http://www.umrohbackpacker.id.html>, pada tanggal 20 November 2018 pukul 05.00 WIB.

<https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018, pukul 22.38 WIB.

D. JURNAL

afrila , Nur, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya (Studi Pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan)*, Fakultas Hukum usu, 2016.

Cahyaningrum, dian, *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umroh*, *Majalah Info Singkat Hukum*, vol. IX, no.16/II/Puslit/Agustus 2017.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1275 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

13 Desember 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Filza Khalisah S.
N P M : 158400058
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Umroh (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No : 72/Pdt.G/2017/PN.Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

7/15/2019



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 315 / HK.00 / I / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Desember 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : FILZA KHALISA S.
Prog Studi : Hukum Keperdataan.
N P M : 158400058.
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN PERJALANAN UMROH (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN PUTUSAN NO : 72/PDT.G/2017/PN.MDN.
Strata : S-I.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 Januari 2019

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
Lb. PANITERA MUDA HUKUM,

Hi. SARIDUMA LUBIS, SH, MH.
NIP. 19650522 198503 2 002,-



P U T U S A N

Nomor:72/Pdt./G/2017/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KHOIRIAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Dua Hulu, 6 Juli 1961, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun VII, Sei II Hulu, Simpang IV, Kabupaten : Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I ;**
2. **SAKIAN HUZAINI SIREGAR**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Sari, 30 Mei 1978, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Desa Lalang, Kecamatan : Medan Deras, Kabupaten : Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II ;**
3. **OK. DEWI RAHAYU**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Desa Medang, 29 Oktober 1980, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Desa Lalang, Kecamatan : Medan Deras, Kabupaten : Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai... **Penggugat III ;**
4. **SYARIFUDDIN LUBIS**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : K. Simpang, 18 Mei 1951, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Islam, Alamat : Jalan Kapten M. Jamil Lubis. No. 72, Kelurahan : Tembung, Kecamatan : Medan Tembung, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV ;**
5. **DERITA ALFIAN**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kota Cane, 27 Februari 1948, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Dusun XI, Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V ;**
6. **JEMIKEM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Batu Jambu, 12 Juli 1950, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Bandar Khalifa, Dusun 19, Pasar XIII, Kota : Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VI ;**
7. **LASIMAN**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat /Tgl. Lahir : Sei Silau, 17 Agustus 1946, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Avokat II, Sentang, Kabupaten : Asahan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VII ;**
8. **KASNI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 6 Desember 1956, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Bambu I, Kota : Kisaran, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VIII ;**
9. **SAMSINAR**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Batang Serangan, 23 Februari 1959, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun XI, Desa : Batu Bedimbar, Kecamatan :Tanjung Morawa, Kabupaten : Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX ;**
10. **M. SYAFII**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : P. Siantar, 15 Juli 1952, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan H.O.S.

Halaman / 1
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



- Cokroaminoto, Gg. Pendidikan, Kota : Kisaran, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X ;**
11. **MUHAMAD NASIR SIREGAR**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 17 April 1950, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Tempua, No. 608, Perumnas Mandala, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI ;**
 12. **SUARLIS ISMAIL**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 06, Mei 1952, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Tempua, No. 608, Perumnas Mandala, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII ;**
 13. **BURHANUDDIN**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir : Jamparan, 1 Januari 1955, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Markisah Inpres, Lingkungan VI, Kelurahan : Sentang, Kota : Kisaran, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII ;**
 14. **Hj. PONIYATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Para, 04 Januari 1954, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Budi Luhur ,Gg. Musardi, No. 36 E, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat XIV ;**
 15. **H. SURYADI, B.A.**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Para, 10 Oktober 1950, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Budi Luhur , Gg. Musardi, No. 36 E, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat XV ;**
 16. **LASMORA PORKAS HARAHAP, S.E.**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : P. Sidempuan, 11 Nopember 1973, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Jalan Datuk Kabu, Gg. Murai, Pasar III, Desa : Tembung, Kecamatan : Percut Sei Tuan, Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI ;**
 17. **ELMIZAR NAI POS - POS**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tj. Balai, 03 Nopember 1977, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Rawa, Gg. Wakad 4, Kecamatan : Medan Denai, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat XVII ;**
 18. **AWALUDIN**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kp. Melayu, 02 Februari 1966, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Jalan Datuk Kabu, Gg. Murai Pasar III, Desa : Tembung, Kecamatan : Percut Sei Tuan, Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat XVIII ;**
 19. **ASMIDAR**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : P. Siantar, 31 Desember 1944, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Rawa, Gg. Wakad 4, Kecamatan : Medan Denai, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai... **Penggugat XIX ;**
 20. **H. ANSARI NASUTION**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 9 Oktober 1966, Pekerjaan : Wira swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Harjo Sari II, Medan Amplas, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat XX ;**
 21. **SITI AMINAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Merbau, 24 Desember 1944, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama :



- Islam, Alamat : Huta II, Sei Merbau, Bosar Maligas, Simalungun, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXI** ;
22. **PONIJAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Piasa, 10 Mei 1950, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Sido Mukti, Kisaran Barat, Kabupaten : Asahan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXII** ;
23. **SAIMAN**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 12 Oktober 1936, Pekerjaan : Betani / Bekebun, Agama : Islam, Alamat : Sentang Kisaran Timur, Kabupaten : Asahan, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XXIII** ;
24. **SAMURI**, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Selamat, 6 Nopember 1964, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Sentang Kisaran Timur, Kabupaten : Asahan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXIV** ;
25. **AMANAHAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Mencirim, 06 April 1948, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dusun VI, Sekip Pasar V, Sunggal, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXV** ;
26. **ARBAIAH NASUTION**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Baru, 25 Desember 1950, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Ujung Serdang, Dusun I, Kecamatan : Tanjung Morawa, Kabupaten : Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XXVI** ;
27. **IRAWATI ARI PANE**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 7 Desember 1968, Pekerjaan : Guru, Agama : Islam, Alamat : Jalan Cokro Aminoto, No. 159, Lingkungan III, Mekar Baru, Kota : Kisaran, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XXVII** ;
28. **YARNIS SYARIF, B.A.**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Bukit Tinggi, 10 Juni 1945, Pekerjaan : Guru SMPN, Agama : Islam, Alamat : Dusun IV, Desa : Bangun Sari, Kecamatan : Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXVIII** ;
29. **M. SYAHWIR NASUTION**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 26 Desember 1948, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Perum Kota Melati, Blok VI, Bandar Setia, Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXIX** ;
30. **BASRAH ANTONI**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 19 Januari 1978, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Jermal 11, Gg. Mesjid, Kecamatan : Medan Denai, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXX** ;
31. **YASMIATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, 22 Desember 1953, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun VII, Bangun Sari VII, Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXI** ;
32. **PAIKEM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Pematang Siantar, 31 Desember 1961, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun I, DS Pulo Puleh, Air Batu, Kabupaten : Asahan, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XXXII** ;



33. **SOINEM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Alim Uluh, 27 Nopember 1966, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun II, PD. Keresek Pujut Riau, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XXXIII** ;
34. **JONO**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Alim Uluh, 16 Maret 1961, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Dusun II, PD. Keresek Pujut Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXIV** ;
35. **NUR AISYAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 16 Mei 1961, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Rawa, No. 63, Mandala, Kota Medan ; Dusun II, PD. Keresek Pujut Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXV** ;
36. **SUMIATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Negeri Lawan, 12 Januari 1957, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Huta Negeri Lawan Dua, Kabupaten : Simalungun, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXVI** ;
37. **M. ABDUH NASUTION**, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Bunut, 8 Juni 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Bunut, Kota : Kisaran, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXVII** ;
38. **PUTRI CHAIRANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 1 September 1972, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Komplek Aikon III, No. B – 09, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXVIII** ;
39. **SYIRIL ERWIN**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 6 April 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Komplek Aikon III, No. B – 05, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XXXIX** ;
40. **KAMSIYAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Deli Tua, 5 April 1956, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun 11, Gg. Mardisan, Kecamatan : Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XL** ;
41. **NURSI AH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, 22 April 1951, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, Gg. Plamboyan, Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XLI** ;
42. **SETIA AFRIDA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Terempah, 02 Oktober 1955, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Air Bersih, Blok V, No. 9, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XLII** ;
43. **SUDARTO**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Jawa Tengah, 20 Juli 1950, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dusun 12, Gg. Mardisan, Kecamatan : Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XLIII** ;
44. **TENGGU ADENAN**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Simpang, 13 Januari 1940, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, Gg. Plamboyan, Dusun IV,



- Kecamatan : Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XLIV ;**
45. **MUKNIR DAMANIK**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Tinggi, 28 Agustus 1954, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Air Bersih Blok V, No. 9, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XLV ;**
46. **NURHAYATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 31 Desember 1943, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Sei Kamah II, Dusun IV, Kelurahan : Sei Kamah, Kecamatan : Sei Dadap, Kabupaten : Asahan, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XLVI ;**
47. **Hj. JUMIATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Bayu, 27 Januari 1956, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Komplek Yuka, Lingk : 22, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelan, selanjutnya disebut sebagai....**Penggugat XLVII ;**
48. **NISMAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Belawan, 19 September 1962, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Komplek PTPN IV, No. 24, Lingk : XV, Kelurahan : Titi Papan, Kecamatan : Medan Deli, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XLVIII ;**
49. **HAMDAN SYARIF SITORUS**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 6 Juni 1973, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan S.M. Raja, Gg. Binawarga, Kota : Kisaran, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XLIX ;**
50. **YULIARITA, SIP**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 19 Juli 1971, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Karya Bkati, No.41 A, Lingkungan : IX, Kelurahan : Indra Kasih, Kecamatan : Medan Tembung, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat L ;**
51. **SAINI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 30 Juli 1947, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Pertahanan, No.10, Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LI ;**
52. **MARIO.S.**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 31 Desember 1943, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Pertahanan, No. 10, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LII ;**
53. **MURNIATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Barung Belantai, 15 Agustus 1953, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Jalan Barung Badung Belantai, Koto 11, Tapusan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LIII ;**
54. **H. PANGERAN DIPENEGORO LUBIS**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Tapsel, 05 Maret 1955, Pekerjaan : Pengsiunan, Agama : Islam, Alamat : Simpang III Pekan, Perbaungan, Kabupaten : Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat LIV ;**
55. **FITRI ELYDAWATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : T. Tinggi, 22 Februari 1964, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,



- Agama : Islam, Alamat : Jalan Gaperta, 12, Lk : IV, No : K-32, Kelurahan : Helvetia Tengah, Kecamatan : Medan Helvetia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LV ;**
56. **SITI OMAS BR RAMBE**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : P. Siantar, 15 Mei 1938, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Asrama Widuri, Barak Sampinur, No. 53, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVI ;**
57. **RAMLAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Binjai, 04 Oktober 1948, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Asrama Widuri Medan, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVII ;**
58. **TARWIYAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Purwo Rejo, 16 Mei 1952, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Asrama Widuri No.373, Medan, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVIII ;**
59. **AIDAR WATI BR TARIORAN**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Durian, 20 Desember 1957, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Asrama Widuri, Sengon, 123, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIX ;**
60. **ASMAYATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Kubu, 12 Februari 1973, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Asrama Widuri, Meranti, No.360, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LX ;**
61. **NURAIDAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 11 Nopember 1962, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Asrama Widuri, No.127, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXI ;**
62. **ALAM SURI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 15 Februari 1959, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Datuk Kabu, Dusun IV, Lamtoro II, Desa : Bandar Kalifa, Kecamatan : Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXII ;**
63. **KARTINI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya, 27 Desember 1961, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Pertahanan, Dusun : VI, Desa : Patumbak Kampung, Kecamatan : Patumbak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIII ;**
64. **ARIPAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Sunggal, 24 September 1967, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dusun II, Gg. Taufik, No : 10 A, Kelurahan : Tanjung Selamat, Kecamatan : Sunggal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LXIV ;**



65. **NUR ASYAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : P. Siantar, 31 Desember 1965, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Naga Huta, Gg. Utama, No. 4, Desa : Setia Negara, Kecamatan : P. Siantar, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXV ;**
66. **EDI SYAHPUTRA**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Rampah, 4 Mei 1984, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dusun VI, Rampah Kiri, Sei Rampah, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat LXVI ;**
67. **ARIFAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Binjai, 23 Juni 1959, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun VIII, Klompok IV, Buluh Cina, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat LXVII ;**
68. **HASAN BASRI**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 10 Juli 1958, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Datuk Kabu, Dusun IV, Lamtoro II, Desa : B. Khalifah, Kecamatan : Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXVIII ;**
69. **SATIYEM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Jawa Tengah, 13 Maret 1956, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Huta III, Adil Makmur, Bosar Maligas, Simalungun, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXX ;**
70. **SUMIANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Buluh Cina, 1 Februari 1962, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Psn. Klompok IV, Buluh Cina, Kabupaten : Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXI ;**
71. **SULIYEM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Dusun Hulu, 06 April 1961, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Huta II Bendo, Desa : Dusun Hulu, Kecamatan : Ujung Padang, Kabupaten : Simalungun, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXII ;**
72. **RUMBANGI IRWAN**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Jateng, 03 April 1937, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Islam, Alamat : Asrama Widuri, Lingkungan II, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXIII ;**
73. **ASMIDA BR HASIBUAN**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Asrama Widuri, Lingkungan : II, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXIV ;**
74. **SUHARNO**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Galang, 2 Mei 1953, Agama : Islam, Alamat : Lingkungan : 22, Komplek YOKA, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXV ;**
75. **SARMI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Pasir, 12 Desember 1948, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Anggur, Pasar V, Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat LXXVI ;**



76. **IVO TUTI MUNINGGAR**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 23 Juni 1970, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Bukit Barisan I, Gg. Kurinci, No.15, Kelurahan : Gelugur Darat II, Kecamatan : Medan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXVII** ;
77. **VONY DICE STAFANIE SITRA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 10 September 1995, Pekerjaan : Pelajar - Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : Jalan Bukit Barisan I, Gg. Kurinci, No.15, Kelurahan : Gelugur Darat II, Kecamatan : Medan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXVIII** ;
78. **MARYATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 05 Desember 1960, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Islam, Alamat : Jalan Sunggal No. 30A, Kelurahan : Sei Sikambang B, No. 41, Kecamatan : Medan Sunggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXIX** ;
79. **MARLI SUPARDI SUKEMI**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Alamat : Jalan Gagak Hitam, No. 114 / 116, Kelurahan : Sei Sikambang B, Kecamatan : Medan Sunggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXX** ;
80. **ABDUL MUIH**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Umur : 51 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Marelan VI, Kelurahan : Rengas Pulau Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXI** ;
81. **DANIZAR**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Jalan Marelan VI, Kelurahan : Rengas Pulau Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXII** ;
82. **H. BOIRIN**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Marubun, 15 Mei 1956, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Jalan Enggang IV, No. 74, Kenangan, Kecamatan : Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXIII** ;
83. **SUPRAPTI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Balimbingan, 6 Oktober 1959, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Enggang IV, No. 74, Desa : Kenangan, Kecamatan : Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXIV** ;
84. **MAHDALENI IR**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Banda Aceh, 05 Februari 1957, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama : Islam, Alamat : Jalan M.H. Said, Gg. A, No. 3, Kelurahan : Durian, Kecamatan : Medan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXV** ;
85. **FARIANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 3 Januari 1948, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Asrama Widuri, Blok : Safinur, No. 52, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXVII** ;
86. **NURHAMIDAH BR NASUTION**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tarutung, 23 Maret 1959, Pekerjaan : Mengurus Rumah



- Tangga, Agama : Islam, Alamat : Asrama Widuri, Barak Kenari, No. 159, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXVII ;**
- 87. BISMAL LUBIS**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : P. Sidempuan, 8 Nopember 1953, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Islam, Alamat : Asrama Widuri, Barak Kenari, No.159, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXVIII ;**
- 88. MASNURO PANE**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : P. Sidempuan, 5 September 1942, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Asrama Widuri, Barak Tengkwang, No. 175, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat LXXXIX ;**
- 89. NGATINAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : P. Siantar, 12 Agustus 1966, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun III, Jalan Setia Budi, RT : 001, RW : 007, Desa : Sunggal Kanan, Kecamatan : Sunggal, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XC ;**
- 90. ZULFIKRI**. Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 16 Mei 1982, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan K. Y. Sudarso, Lingkungan : IV, Gg. Panitera, Kelurahan : Tanjung Mulia, Kecamatan : Medan Deli, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XCI ;**
- 91. LUMONGGA SARI SIREGAR**. Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 30 Nopember 1964, Pekerjaan : Menurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Pasir Hitam, No. 01, LK : VI, Desa : Sei Renggas, Kecamatan : Kota Kisaran Barat, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XCII ;**
- 92. EFI AFRYANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 30 April 1972, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Bersama, No. 38, LK : V, Kelurahan : Polonia, Kecamatan : Medan Polonia, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XCIII ;**
- 93. MARSINI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : K. Cane, 24 Desember 1966, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun III, Jalan Asrama Widuri, No. 46, Kelurahan : Harjo Sari II, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XCIV ;**
- 94. ASMI ASTRY ALI TEMU**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Jalan Gagak Hitam, No. 114 / 116, Kelurahan : Sei Sikambang B, Kecamatan : Medan Sunggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XCV ;**
- 95. SUMARDI**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Binjai, 24 April 1963, Pekerjaan : Karyawan, Agama : Islam, Alamat : Jalan Naga Huta, Gg. Utama, No. 4, Kelurahan : Setia Negara, Kecamatan : Siantar Sitalasari, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XCVI ;**
- 96. HERI HUSNI**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 01 Mei 1964, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Agama : Islam, Alamat : Bukit



Barisan I, Gang Kurinci, No. 15, Kelurahan : Glugur Darat II, Kecamatan : Medan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XCVII ;**

97. VORY GOES BARTHA SITRA, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 13 Agustus 1993, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : Bukit Barisan I, Gang Kurinci, No. 15, Kelurahan : Glugur Darat II, Kecamatan : Medan Timur, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XCVIII ;**

98. IRWAN DWANDA NASUTION, S.H., Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kota Bangsa, 22 Mei 1957, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Komplek Mediterania, Blok VI, No. 113, Kelurahan : Tajus, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat XCIX ;**

99. HAMIDAH KZ, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Belawan, 25 Mei 1956, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Belawan, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat C ;**

100. ROSMAWATI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Belawan, 10 Februari 1960, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Komplek UKA, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CI ;**

101. Dra. ADE RINA HASIBUAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 14 September 1965, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Lorong Pipa, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CII ;**

102. Drs. NURHANUDDIN, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kuala, Desember 1962, Pekerjaan : Guru, Agama : Islam, Alamat : Lingkungan : VIII, Lorong PIPA, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CIII ;**

103. HANDRIANI MILLADYA GINTING, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 14 September 1965, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : Lk VIII, Lorong Pipa, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CIV ;**

104. DESFEMAR SABIR, Spd, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Sawah Lunto, 09 Oktober 1957, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Komplek Marelان Indah, Jalan Sumbawa VII, No. 203, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CV ;**

105. MUNAWAROH, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 09 Oktober 1957, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Terusan II, Gg. Baru, Lk : V, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CVI ;**

106. HARDELLA WIDYA AYU HANAFI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 21 Juni 1990, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Terusan II, Gg. Baru, Lk



- : V, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CVII ;**
- 107.Hj. ITA HAYATI, KZ,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Belawan, 23 Agustus 1953, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Pancing V, Gg. Tanah, Martubung, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CVIII ;**
- 108.HANAFI,** Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 11 Nopember 1955, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Sumbawa VII, No. 203, Kelurahan : Marylan, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CIX ;**
- 109.NURCHAIR NUSI MUNTHE,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Kualuh, 01 Januari 1934, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Lorong PIPA, Lingkungan : VIII, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CX ;**
- 110.SITI NURBAYA BANUREA,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Buntu Raya, 08 Agustus 1954, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan P. Sumbawa A, No. 16, Lk : 27, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXI ;**
- 111.EDI AZWARDI,** Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Belawan, 08 Agustus 1960, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Komplek UKA, Kelurahan : Terjun, Kecamatan : Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXII ;**
- 112.SUPARMI,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : P.Siantar, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Jalan Rawe IV Gg. Nangka, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXIII ;**
- 113.DERMAYUN HASIBUAN,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Padang Sidempuan, 31 Desember 1960, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Jalan Peringgان, Lingkungan : V, Kelurahan : Denai, Kecamatan : Medan Dena, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CXIV ;**
- 114.RISMIENCE,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Padang 16 April 1960, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Kol.Yos Sudarso, KM : 12,5, No. 105 B, Kelurahan : Titi Papan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXV ;**
- 115.BUTET MARIKE,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : 16 April 1960, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Jalan Komplek Mediterania, Blok G, No. 113, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXVI ;**
- 116.ETTY SAPTA GUSTIA,** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Suro Baru Jorong, Bingkuou,Desa : Candung Koto Laweh, Kecamatan : Candung, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXVII ;**
- 117.RIATI,** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir : Marihat, 12 Desember 1961,



- Alamat : Huta II Emp. Tondung, Kecamatan : Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXVIII ;**
- 118.CHAIRIA ISA AMAT**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Pidi, 17 September, 1953, Alamat : Jalan Tri Darma, No.10, P. Bulan, Kota : Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXIX ;**
- 119.SRIWATI AMAT TARMO**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 6 April 1951, Alamat : Jalan Tri Kora No. 42 Mandala Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXX ;**
- 120.OMINI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Perkebun, Tempat / Tanggal Lahir : Kisaran, 25 September 1955, Alamat : ukit Cinta Rakyat, Dusun X, Palu Manis Gebang, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CXXI ;**
- 121.SYARIL**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : TNI, Tempat / Tanggal Lahir : Sei Rampah, 11 Oktober 1961, Alamat : Jalan Gaperta Asrama Zidam, Lingkungan : IV, No. 7, Kelurahan : Helvetia Tengah, Kecamatan : Medan Helvetia, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXXII ;**
- 122.SAMIYEM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Sentang, 28 Agustus 1947, Alamat : Jalan Avokat, Lingkungan : II, Sentang, Kota : Kisaran Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXXIII ;**
- 123.WIJI ALSUKAT**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Tempat / Tanggal Lahir : Dong Gede, 1 Juli 1958, Alamat : Perkebunan Air Batu, III s/d IX, Dusun III, Sei Alim, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXXIV ;**
- 124.HAFSYAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Medan 14 Februari 1949, Alamat : Jalan Gabus, Lingkungan : I, Kelurahan : Sido Mukti, Kecamatan : Kisaran Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXXV ;**
- 125.MARIAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Sei Rampah, 21 Februari 1964, Alamat : Jalan Bangko Sempurna, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXXVI ;**
- 126.MISRANI FITRI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 24 Juli 1983, Alamat : Jalan Air Bersih, Blok V, No. 9, Kelurahan : Binjai, Kecamatan : Medan Denai, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXXVII ;**
- 127.SEMIATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil, Tempat / Tanggal Lahir : Sunggal, 11 Februari 1968, Alamat : Dusun II, Tanjung Selamat, sunggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXXVIII ;**



128. **NURAINI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat / Tanggal Lahir : T. Tinggi, 18 Desember 1960, Alamat : Jalan Prona, Lingkungan II, Sentang, Kecamatan : Kota Kisaran Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CXXXIX** ;
129. **BOINEM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Purba Ganda, 31 Desember 1950, Alamat : Jalan Suka Cita Rel, No. 11, Medan, Lingkungan : VIII, Kelurahan : Suka Maju, Kecamatan : Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXX** ;
130. **YAMINTA HASIBUAN**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat / Tanggal Lahir : Paolan, 07 April 1958, Alamat : Jalan Deli, Gang, Kreta Api, No. 2A, Simpang III Pekan, Perbaungan, selanjutnya disebut sebagai. **Penggugat CXXXI** ;
131. **HARUN**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Nipah, 12 September 1949, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dusun VI, Rampah Kiri, Sei rampah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXXXII** ;
132. **KARNI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 5 Mei 1954, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Gabus, Sipuakti, Kisaran, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CXXXIII** ;
133. **PURNOMO**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Sei Pasir, 7 Januari 1945, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Anggur Pasar V, Lingk : IV, Kelurahan : Pantai Johor, Kecamatan : Datuk Bandar, Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CXXXIV** ;
134. **PONIATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Dusun Hulu, 1 Juli 1944, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Komplek PT. BSP, Kisaran Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CXXXVI** ;
135. **SRI WAYUNI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 28 Agustus 1972, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Komplek PT. BSP, Kecamatan : Kisaran Timur, Kabupaten : Asahan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CXXXVII** ;
136. **MISDIANTO**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Sentang, 31 Desember 1958, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Prona, Lingkungan : 1, Sentang, Kota Kisaran Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CXXXVIII** ;
137. **NOVITA ARIANI JAFAR**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 30 Agustus 1971, Agama : Islam, Alamat : Komplek Vila Mutiara, Bajak II - H, No. 17, Medan, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CXXXIX** ;
138. **SJAHRIL**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 8 Desember 1953, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Islam, Alamat : Sepat LK : I, Sido Mukti, Kisaran Barat, Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CXL** ;



- 139.SAMPANI, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Negeri Lawan, 1 Juli 1955, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Islam, Alamat : Huta Negeri Lawan II, Dolok Kataran, Dolok Batu Naggar, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CXLI ;**
- 140.TASIWEN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Wing Food, 31 Desember 1933, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun 11 A, Bangun Sari, Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXLII ;**
- 141.SYAMSUL BAHRI, S.E., Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Sibanggor, 8 Oktober 1962, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Jalan Karya, Gg. Wonogiri, No. 23, Karang Berombak, Medan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXLIII ;**
- 142.YASANARA, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 25 Juni 1969, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Alamat : Jalan Cokro Aminoto, No. 199, LK : III, Mekar Baru, Kisaran Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXLIV ;**
- 143.ABDUL MUSIRAN, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Jawa Timur, 15 Oktober 1946, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Islam, Alamat : Dusun VI, Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXLV ;**
- 144.SUGIARTO MARJONO, Jenis Kelamin : Laki - laki, Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran, 14 Agustus 1968, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Khalifah, Lingkungan : VI, Kecamatan : Mutiara, Kisaran Timur, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CXLVI ;**
- 145.MARDIATI SAMIDI MARTO, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 19 Nopember 1953, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Islam, Alamat : Jalan S.M. Rajam Gg. Indrajit, No. 19, Kel : Sidirejo II, Kecamatan : Medan Kota, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXLVII ;**
- 146.SUSANTI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 13 Agustus 1977, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Selam VI, No. 58 B, Kelurahan : Tegal Sari Mandala I, Kecamatan : Medan Denai, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CXLVIII ;**
- 147.MARWAN SUPARDI SUKEMI, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Alamat : Jalan Merpati, No. 96 A, LK : IX, RT : 002, RW : 009, Kelurahan : Sei Sikambang B, Kecamatan : Medan Sunggal, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CL ;**
- 148.ROSITA SINAGA, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : T. Jawa, 29 November 1962, Alamat : Jalan Kartini, No. 04, RT : 001, RW : 002, Kelurahan : Timbang Galung, Kecamatan : P. Siantar Barat, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CLI ;**
- 149.YUSNIMAR LUBIS, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Serbelawan, 10 Mei 1959, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan STM, Gg. Syukur, No. 36, Lk : V, Kecamatan : Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLII ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. **RAMITO**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat / Tanggal Lahir : Deli Serdang, 1 September 1968, Alamat : Jalan Karya Selamat, Gang Selamat III, No. 16, Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CLIII** ;
151. **FAUZIAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : P. Siantar, 30 Juni 1972, Alamat : Jalan Karya Selamat, Gang Selamat III, No. 16, Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CLIV** ;
152. **MUHAMAD HAMDAN AFIF**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jalan Karya Selamat, Gang Selamat III, No. 16, Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CLV** ;
153. **MIFTAH KHAIRANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Jalan Karya Selamat, Gang Selamat III, No. 16, Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLVI** ;
154. **AGUS MANIAR**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : P. Siantar, 5 Agustus 1965, Alamat : Dusun IX, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan ; Catatan : Jemaah Umroh PT. HIJRAH HARAMAIN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLVII** ;
155. **NURLINDA TANJUNG**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : P. Siantar, 25 Desember 1964, Alamat : Naga Huta, Gg. Nadi, Setia Negara P. Siantar, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CLVIII** ;
156. **SAMINTEN**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Oktober 1952, Alamat : Komplek Yuka, Pukat Tanjap, Desa : Terjun, Kecamatan : Medan Marelan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLIX** ;
157. **RUMIATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Ujuniban, 12 Mei 1978, Alamat : Huta II, Buntu Bayu, Hotonduan, Tanjung Morawa ; Catatan : Jemaah Umroh PT. HIJRAH HARAMAIN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLX** ;
158. **UMI SALMAH SIREGAR, S.Ag**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Kwala Bekala, 19 Juni 1970, Alamat : Jalan Lukuh I, No. 307, LK : VII, Kelurahan : Kwala Bekala, Kecamatan : Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat CLXI** ;
159. **TRIWAN SRI WARNI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Tempat / Tanggal Lahir : Gambir Baru, 04 Juni 1967, Alamat : Jalan Balam, No. 61, Karang Anyer, Kisaran, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat CLXII** ;
160. **MALIA HARAHAHAP**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan BUMD, Tempat / Tanggal Lahir : Sipirok, 08 Januari 1969, Alamat : Jalan Antariksa, Gg. Pipa II, No. 14, Kelurahan : Sari

Halaman / 15
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



- Rejo, Kecamatan : Medan Polonia, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXIII ;**
- 161.JUMIATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Teluk Sentosa, 12 Maret 1973, Alamat : Dusun IV, Desa : Teluk Sentosa, Kecamatan : Panai Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXIV ;**
- 162.SITI TURISINAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Kota Lama II, 20 Maret 1971, Alamat : Dusun Kota Lama, Desa : Secanggih, Kecamatan : Sencanggih, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXV ;**
- 163.UMI KALSUM** , Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 10 Oktober 1960, Alamat : Gg. Melati, Dusun III, Desa : Tanjung Sari Kecamatan : Batang Kuis, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXVI ;**
- 164.SITI AISYAH NASUTION**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 14 Oktober 1990, Alamat : Jalan Bantan No. 27 B, Kelurahan : Bantan, Kecamatan : Medan Tembung, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXVII ;**
- 165.GUSNANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Alung, 12 Agustus 1959, Alamat : Jenderal Gatot Subroto, Lingkungan : II, Kecamatan : Kisaran Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXVIII ;**
- 166.JAMALUDDIN NASUTION**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 07 Mei 1968, Alamat : Jalan Bantan, No. 27 B, Kelurahan : Bantan, Kecamatan : Medan tembung, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXIX ;**
- 167.ANNA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Tembung, 17 Juli 1958, Alamat : Dusun 12, Pasar V Desa Tembung, Kecamatan : Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXX ;**
- 168.SUHARSONO**, Jenis Kelamin : Laki Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : WIRASWASTA, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 11 November 1958, Alamat : Jalan C Karya Gg Mesjid No 25, Lingkungan : I, Kelurahan : Sari Rejo, Kecamatan : Medan Polonia, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CLXXI ;**
- 169.ENDRIYATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Rambatan, 01 Juli 1955, Alamat : Jorong Rambatan, Kelurahan : Rambatan, Kecamatan : Rambatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXXII ;**
- 170.MISNAWATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat / Tanggal Lahir : Tembung, 09 Oktober 1953, Alamat : Dusun 12 Pasar V Tembung, Kelurahan : Tembung ,



Kecamatan : Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXXIII ;**

171.ROSUNAH LUBIS, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 14 September 1969, Alamat : Jalan Bantan No 27B, Kelurahan : Bantan, Kecamatan : Medan Tembung, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXXIV ;**

172.NUR AINUN, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Tempat / Tanggal Lahir : Pem Cengal, 04 Januari 1975, Alamat : Dusun VII,Pematang Setrak Kelurahan : Pematang Setrak, Kecamatan : Teluk Mengkudu, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXXV ;**

173.ARIPIN, Jenis Kelamin : LAKI LAKI, Agama : Islam, Pekerjaan : WIRASWASTA, Tempat / Tanggal Lahir : Bogak Besar, 27 November 1965, Alamat : Dusun VII Pematang Setrak, Kelurahan : Pematang Setrak , Kecamatan : Teluk Mengkudu, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat CLXXVI ;**

174.IR. SUARDI, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat / Tanggal Lahir : Binjai, 18 Mei 1958, Alamat : Johor Indah Permai, Blok VI No. 20 LK IX, Kelurahan : Gedung Johor, Kecamatan : Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXXVII ;**

175.IRMAWATI LUBIS, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat / Tanggal Lahir : P. Sidempuan, 10 Desember 1961, Alamat : Johor Indah Permai Blok VI No. 20 Lk : IX, Kelurahan : Gedung Johor, Kecamatan : Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat CLXXVIII ;**

----- L A W A N -----

- 1. MUHAMAD THOYIB, SPd In Casu a quo berstatus hukum (legal standing) selaku Pimpinan/ Pengurus/Pemilik/Direktur dari PT. HIJRAH HARAMAIN**, Dahulu diketahui berkedudukan dan beralamat tempat tinggal di Jaan Garu II – A, No. 52 – B, Lk. II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan. Sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, akan tetapi masih di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I ;**
- 2. WULANDARI In Casu a quo berstatus hukum (legal standing) selaku Komisaris/ Pengurus dari PT. HIJRAH HARAMAIN**, dahulu diketahui berkedudukan dan beralamat tempat tinggal di Jalan Pantai Rambung Gg. Cakra 5 Dusun XI Desa Marindal, Kec. Patumbak. Sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, alan tetapi masih di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II ;**
- 3. PIMPINAN atau KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG MEDAN PUTRI HIJAU,**



berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Putri Hijau No. 2 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai, **Turut Tergugat I ;**

4. **PIMPINAN atau KEPALA CABANG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT dan BANTEN (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG MEDAN**, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 2 D- E Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai, **Turut Tergugat II ;**
5. **PIMPINAN atau DIREKTUR PT. VIP TRAVEL**, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Bajak II No. 67 H Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat III ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.72/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mdn, tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Februari 2017 dibawah Register Nomor No.72/Pdt.G/2017/PN.Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Para Calon Jemaah Umroh yang telah mendaftar dan telah membayar biaya ongkos keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Umroh ke Tanah Suci Mekkah, kepada MUHAMAD THOYIB, SPd. dan WULANDARI. In casu selaku Para Pengurus, Pimpinan, Komisaris, dan atau Direktur dari PT. HIJRAH HARAMAIN ;
2. Bahwa PT. HIJRAH HARAMAIN adalah Perusahaan atau Badan Hukum milik PARA TERGUGAT, yang bergerak di Bidang Jasa Wisata Ibadah dan Biro Perjalanan Pemberangkatan Jemaah Umroh, Haji Plus, Wisata Domestik, dan Internasional atau Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Agen Wisata, Biro Perjalanan Wisata. Yang berkedudukan di Kota Medan, beralamat Kantor di Jalan Garu II A, No. 52 - B Medan Lingkungan II, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas ;
3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PARA TERGUGAT menawarkan penyelenggaraan Program Perjalanan Umroh ke Tanah Suci Mekkah kepada Para Masyarakat yang berminat untuk itu, melalui Para Marketingnya di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, Aceh, serta Riau, termasuk kepada PARA PENGGUGAT, dengan Tata Cara Pembayaran Jumlah Biaya Ongkos Keberangkatan adalah Kontan, dan dapat pula dilunasi



dengan cara diangsur selama 3 (tiga) kali pembayaran dalam tempo 3 (tiga) bulan ;

B. KEWAJIBAN HUKUM (PRESTASI) DARI PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa Jumlah Uang Biaya Ongkos Keberangkatan sebagai Kewajiban Hukum (prestasi) dari PARA PENGGUGAT untuk melaksanakan Ibadah Umroh tersebut, adalah ditetapkan oleh PARA TERGUGAT, sejumlah : Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jemaah yang akan berangkat ;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menjanjikan secara tertulis dan lisan (consensus) kalau dari Jumlah Uang Biaya Ongkos Keberangkatan tersebut di atas, adalah telah mencakup biaya – biaya :
 - a. Tiket Pesawat Pulang Pergi Medan – Mekah Para Peserta Umroh ;
 - b. Pengurusan Pasport dan Visa Para Peserta Umroh ;
 - c. Penginapan di Hotel Para Peserta Umroh ;
 - d. Konsumsi atau Catering Para Peserta Umroh ;
 - e. Administrasi ;
3. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT Berkewajiban Hukum atau berjanji (prestasi), setelah PARA PENGGUGAT melunasi Uang Biaya Ongkos Keberangkatan Umroh, sejumlah tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT berkewajiban hukum atau berjanji (prestasi) kepada PARA PENGGUGAT, akan diberangkatkan ke Mekah untuk melaksanakan Ibadah Umroh dengan Penjadwalan Keberangkatan yang jatuh tempo pada Bulan Januari 2015 dan April 2015 ;
4. Bahwa kemudian in casu a quo diketahui kalau PARA PENGGUGAT telah melakukan pelunasan pembayaran keseluruhan dari Uang Biaya Ongkos Perjalanan Umroh sejumlah tersebut di atas, kepada PARA TERGUGAT dengan dibuktikan oleh adanya Kwitansi sebagai Bukti Penerimaan Uang dan Surat Formulir Pendaftaran Keberangkatan Calon Jemaah Umroh. Yang diperbuat dan ditandatangani oleh PARA TERGUGAT, di atas Kop Surat dan dibubuhi Stempel Perusahaan Milik PARA TERGUGAT ;

C. PERISTIWA HUKUM (FETELJKERECHTGRONDEN) ADANYA PERBUATAN INGKAR JANJI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

1. Bahwa akan tetapi setelah jatuh tempo Bulan Penjadwalan Keberangkatan seperti yang telah dijadwalkan atau yang dijanjikan oleh PARA TERGUGAT tiba, yaitu pada Bulan Januari dan Bulan April, Tahun 2015, ternyata PARA TERGUGAT tidak juga memberangkatkan PARA PENGGUGAT ke Mekah untuk melaksanakan Ibadah Umroh ;
2. Bahwa oleh karena keadaan hukum dan peristiwa hukum (feteljkerechtgrondem) tersebut di atas, PARA PENGGUGAT telah berkali – kali datang ke kantor PARA TERGUGAT untuk menanyakan kebenaran dan kepastian jatuh tempo jadwal keberangkatan perjalanan umroh tersebut. Akan tetapi PARA TERGUGAT selalu mengelak dan berdalih dengan berbagai janji – janji dengan tujuan mengulur – ulur waktu keberangkatannya. Hingga pada

Halaman / 19
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



akhirnya diketahui kalau PARA TERGUGAT beserta Para Pkerjanya telah melarikan diri entah kemana ;

3. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT berkelompok – kelompok melakukan Laporan dan Pengaduan ke Pihak Kepolisian, mulai ke Polsek Patumbak, Ke Polresta Medan, dan ke Poldasu. Akan tetapi hasilnya sampai dengan Surat Gugatan ini diperbuat, hasilnya tidak ada, dikarenakan PARA TERGUGAT diketahui telah melarikan diri ;
4. Bahwa in casu a quo, Perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak memenuhi Kewajiban Hukum atau janjinya (prestasi) untuk memberangkatkan PARA PENGGUGAT sesuai dengan jadwal keberangkatan yang telah disepakati atau dijanjikan bersama (consensus) antara PARA TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT, sementara di sisi lain diketahui kalau PARA PENGGUGAT telah nyata dan jelas melunasi seluruh Biaya Keberangkatan tersebut, adalah telah terqualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) ;
5. Uraian pendalilan yuridis di atas dikarenakan Perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi salah satu unsur – unsur, bahkan keseluruhan unsur – unsur dari Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yakni :
 - a. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali ;
 - b. Terlambat Memenuhi Prestasi ;
 - c. Memenuhi Prestasi secara Tidak Baik ;
6. Bahwa selanjutnya menurut legal opinion dari Prof. Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, dinyatakan secara tertulis, bahwa Perbuatan – Perbuatan dari Subjek Hukum, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
7. Bahwa selanjutnya perbuatan dari PARA TERGUGAT yang telah melarikan diri entah kemana dengan membawa semua Uang Pembayaran Biaya Ongkos Keberangkatan Umroh Milik PARA PENGGUGAT, adalah telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PARA PENGGUGAT. Kerugian tersebut diperkirakan berjumlah Rp.3.649.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), dengan perhitungan :
 - Jumlah PARA PENGGUGAT, adalah : 178 orang ;
 - Jumlah Uang Keberangkatan, adalah : Rp.20.500.000,-Sehingga didapat perhitungan 178 orang x Rp.20.500.000 = Rp.3.649.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) ;
8. Bahwa menurut aturan Hukum Perdata Positif, adanya Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis mutandis melahirkan HAK bagi PARA PENGGUGAT, untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi tersebut. Permintaan akan ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Ingkar



Janji atau Wanprestasi tersebut di atas adalah sesuai dengan isi dan maksud yang terkandung dari Pasal 1246 KUHPerdara ;

9. Bahwa oleh karena itu, maka PARA PENGGUGAT menuntut Ganti Kerugian Materil kepada PARA TERGUGAT sejumlah Rp.3.649.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah). Yang diperoleh dari rincian sebagai berikut ini :
 - a. Jumlah Para Jemaah (Para Penggugat) yang telah membayar Biaya Ongkos Keberangkatan untuk Umroh, yakni : 178 Orang ;
 - b. Jumlah Biaya Keberangkatan Pelaksanaan Ibadah Umroh setiap Jemaah : Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Perhitungan perkaliannya = Jumlah Jemaah (178) x Biaya Keberangkatan (Rp.20.500.000) = Rp.3.649.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) ;
11. Bahwa selain dari Permintaan atau Tuntutan Ganti Kerugian Materil di atas, in casu PARA PENGGUGAT juga meminta Permintaan atau Tuntutan Ganti Kerugian Immateril, akibat :
 - a. Terkendalanya niat untuk beribadah umroh yang telah diniatkan dari jauh hari ;
 - b. Terbebani Pikiran sehingga Perasaan menjadi Stress akut akibat keadaan hukum ini ;
 - c. Waktu yang telah terbuang sia - sia untuk menunggu jadwal keberangkatan melaksanakan beribadah Umroh ;
 - d. Perasaan malu karena telah tertipu, terpedaya, dan dipermainkan ;
 - e. Perasaan kecewa karena tidak diberangkatkan, pada hal uang yang diperoleh untuk membayar Biaya Ongkos Umroh tersebut adalah dari tabungan sedikit demi sedikit dikumpulkan dengan kerja keras ;
 - f. Tenaga dan pikiran yang terbuang sia – sia dalam pengurusan persyaratan dokumen keberangkatan umroh ;
12. Bahwa oleh dikarenakan uraian yuridis di atas, maka sangat pantas dan beralasan hukum kalau PARA PENGGUGAT meminta dan menuntut Ganti Kerugian Immateril sejumlah : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada PARA TERGUGAT, dengan segera, tunai, dan tanggung renteng ;
13. Bahwa Permintaan Tuntutan Ganti Kerugian Materil dan Immateril di atas, adalah sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI Reg No : 610 K/Sip/1986, Tanggal : 23 Mei 1970, menegaskan :

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar. Hal itu tidak melanggar Pasal 178, ayat (3) HIR (ex aequo et bono) ;
14. Bahwa agar Gugatan PARA PENGGUGAT a quo tidak sia - sia adanya (ilusoir), maka PARA PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan untuk Menetapkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak Milik PARA TERGUGAT. Baik yang telah diketahui keberadaannya pada saat Surat Gugatan ini diperbuat, maupun yang akan diketahui keberadaannya



kelak dikemudian hari setelah Surat Gugatan ini mendapat Amar Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak (inkracht van gewijsde). Sampai dengan terpenuhinya seluruh jumlah uang yang diperkirakan cukup untuk menjamin Tuntutan Uang Ganti Kerugian Materil dan Immateril seperti tersebut di dalam Surat Gugatan ini ;

15. Bahwa Permohonan Penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatan a quo, adalah terhadap Harta Tidak Bergerak Milik PARA TERGUGAT, yang pada saat ini telah diketahui dan diketemukan keberadaannya, yaitu :
 - a. Sebidang Tanah dan bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Garu II A, No. 52 - B, Seluas : 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi), Lingkungan II, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3251, atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu)). Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 07 Agustus 2012 ;
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Garu II A, No. 52 – B / 44 E, Seluas : 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi), Lingkungan II, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3443, atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu)). Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 7 Oktober 2013 ;
 - c. Sebidang Tanah dan Bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Bajak II, No. 67 H, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 4094, sebelumnya diketahui atas nama atas nama DARYATI. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 05 Maret 2014, dan telah dibaliknamakan kepada MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu)), oleh Notaris Rekanan TURUT TERGUGAT I (satu) ;
16. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalam hukum, SAH dan berharga Sita Jaminan (consevatoir beslag) terhadap Semua Harta Tidak Bergerak Milik PARA TERGUGAT seperti yang tersebut pada Point 15 (lima belas), hurup (a), (b), dan (c), di atas ;
17. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalam hukum, SAH dan berharga Sita Jaminan (consevatoir beslag) terhadap Semua Harta Milik PARA TERGUGAT, baik yang Harta Tidak Bergerak maupun Harta Bergerak yang akan diketahui di kemudian hari, setelah Surat Gugatan ini mendapat Amar Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak (inkracht van gewijsde) ;
18. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex



officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalam hukum, keseluruhan dari Kwitansi Bukti Pembayaran Uang Biaya Ongkos Keberangkatan Jemaah Umroh dan Surat Formulir Pendaftaran Keberangkatan Jemaah Umroh. Yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah SAH berharga dan Memiliki Kekuatan Hukum sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sempurna MEMBUKTIKAN tentang telah dilakukannya Pelunasan Pembayaran Uang Biaya Ongkos Keberangkatan Umroh PARA TERGUGAT tersebut ;

19. Bahwa selanjutnya in casu a quo, diketahui kalau pada saat ini Harta Tidak Bergerak Milik PARA TERGUGAT yang telah diketahui atau diketemukan keberadaannya pada saat ini, seperti tersebut di atas (i.c. Point : 15, huruf (a),(b), dan (c), yakni :

a. Sebidang Tanah dan Bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Garu II A, No. 52 - B, Seluas : 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi), Lingkungan II, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3251, atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu). Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 07 Agustus 2012 ;

Pada saat ini sedang diagunkan atau digadaikan oleh PARA TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I (satu) atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu) ;

Oleh karena itu maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalam hukum, MENGHUKUM dan MEMERINTAHKAN kepada TURUT TERGUGAT I (satu) untuk segera mengembalikan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 3251, atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu). Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Tanggal 07 Agustus 2012 kepada PARA PENGGUGAT, dengan baik, tanpa syarat, dan jika tidak dilakukan dengan sita ;

b. Bahwa selanjutnya Sebidang Tanah dan Bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Garu II A, No. 52 – B / 44 E, Seluas : 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi), Lingkungan II, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3443, atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu). Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 7 Oktober 2013 ;

Yang pada saat ini sedang diagunkan atau digadaikan oleh PARA TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II (dua) ;

Oleh karena itu maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalam hukum, MENGHUKUM dan MEMERINTAHKAN kepada TURUT TERGUGAT II (dua) segera mengembalikan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 3443, atas nama

Halaman / 23
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu). Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 7 Oktober 2013 kepada PARA PENGGUGAT, dengan baik, tanpa syarat, dan jika tidak dilakukan dengan sita ;

- c. Bahwa Sebidang Tanah dan Bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Bajak II, No. 67 H, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 4094, sebelumnya diketahui atas nama atas nama DARYATI. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 05 Maret 2014, dan telah dibaliknamakan kepada MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu)), oleh Notaris Rekanan TURUT TERGUGAT I (satu) ;
Yang pada saat ini sedang diagunkan atau digadaikan oleh PARA TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II (dua) ;
Oleh karena itu maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalam hukum, MENGHUKUM dan MEMERINTAHKAN kepada TURUT TERGUGAT II (dua) segera mengembalikan Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 4094. Yang sebelumnya diketahui atas nama atas nama DARYATI. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 05 Maret 2014, dan telah dibaliknamakan kepada MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu)), oleh Notaris Rekanan TURUT TERGUGAT I (satu) kepada PARA PENGGUGAT, dengan baik, tanpa syarat, dan jika tidak dilakukan dengan sita ;
20. Bahwa pada saat ini diketahui pula kalau Sebidang Tanah dan Bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Bajak II, No. 67 H, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Hak Milik atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu)), sedang DISEWAKAN kepada TURUT TERGUGAT III (tiga), maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalam hukum, MENGHUKUM dan MEMERINTAHKAN kepada TURUT TERGUGAT III (tiga) agar segera MENGOSONGKAN dan MENGEMBALIKAN Bangunan Ruko yang DISEWANYA tersebut dengan baik, tanpa syarat, dan jika tidak dilakukan dengan sita kepada PARA PENGGUGAT ;
21. Bahwa oleh karena uraian pendalilan yuridis dan keadaan hukum di atas, maka PARA PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili Perkara Perdata in casu a quo, agar berkenan menyatakan dalam hukum, MENGHUKUM PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi Amar Putusan dalam Perkara Perdata a quo ;
22. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki sangkaan kalau PARA TERGUGAT akan tetap INKAR dan LALAI memenuhi Isi dari Amar



Keputusan Hukum yang diperoleh pada Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Negeri, sampai Amar Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak (inkracht van gewijsde), maka oleh karenanya PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan, Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili perkara ini, agar MENGHUKUM PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom), sejumlah : Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT. Apabila PARA TERGUGAT lalai atau ingkar memenuhi Amar Putusan Hukum yang diperoleh mulai pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri sampai dengan Amar Putusan tersebut, memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;

23. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah dapat membuktikan dalil - dalil Gugatannya, maka sangat beralasan menurut hukum apabila PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Cq. Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Amar Putusan yang diperoleh dalam Pemeriksaan pada Tingkat Pengadilan Negeri ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun terdapat Verzet, Banding dan Kasasi atau Upaya Hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) dari PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridis, yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan, Cq. Majelis Hakim berdasarakan kewenangannya (ex officio) memeriksa dan mengadili perkara ini, agar segera memanggil Para Pihak yang berperkara tersebut di dalam Surat Gugatan a quo, di dalam suatu Persidangan untuk diperiksa, disidangkan, dan diadili.

Selanjutnya berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan dalam hukum, perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak memenuhi prestasinya untuk memberangkatkan PARA PENGGUGAT ke Mekah dalam rangka menunaikan Ibadah Umroh, sesuai jadwal keberangkatan perjalanan umroh yang telah dijanjikan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi ;
3. Menyatakan dalam hukum, Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Ganti Kerugian Materil kepada PARA PENGGUGAT dengan cara segera dan tunai, sejumlah Rp.3.649.000.000.- (tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) ;
4. Menyatakan dalam hukum, Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian Immateril sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dengan segera dan tunai ;
5. Menyatakan dalam hukum, SAH dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atau ditetapkan terhadap Harta Tidak Bergerak Dan Harta Tidak Bergerak Milik PARA TERGUGAT, baik yang telah diketahui keberadaannya pada saat Surat Gugatan ini diperbuat seperti yang telah disebutkan

Halaman / 25
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



di dalam Surat Gugatan ini, maupun yang akan diketahui keberadaannya kelak dikemudian hari setelah Surat Gugatan ini mendapat Amar Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak (inkracht van gewisde) sampai dengan terpenuhinya jumlah uang yang diperkirakan cukup untuk menjamin Tuntutan Uang Ganti Kerugian Materil dan Immateril seperti tersebut di dalam Surat Gugatan ini ;

6. Menyatakan dalam hukum, menghukum TURUT TERGUGAT I (satu) untuk segera mengembalikan Buku Sertifikat Hak Milik, No. 3251, atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu), dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4094, sebelumnya diketahui atas nama atas nama DARYATI. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 05 Maret 2014, dan telah dibaliknamakan kepada MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu), oleh Notaris Rekanan TURUT TERGUGAT I (satu), kepada PARA PENGGUGAT dengan baik, tanpa syarat, dan jika tidak dilakukan dengan sita ;
7. Menyatakan dalam hukum, menghukum TURUT TERGUGAT II (dua) untuk segera mengembalikan Buku Sertifikat Hak Milik No. 3443, atas nama MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu). Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 7 Oktober 2013, kepada PARA PENGGUGAT dengan baik, tanpa syarat, serta jika tidak dilakukan dengan sita ;
8. Menyatakan dalam hukum, menghukum dengan memerintahkan TURUT TERGUGAT III (tiga) untuk segera mengosongkan Ruko atau Bangunan yang terletak di Jalan Bajak II, No. 67 H, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4094, sebelumnya diketahui atas nama atas nama DARYATI. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Tanggal 05 Maret 2014, dan telah dibaliknamakan kepada MUHAMAD THOYIB, S.Pd. (i.c. TERGUGAT I (satu)), oleh Notaris Rekanan TURUT TERGUGAT I (satu), selanjutnya mengembalikannya kepada PARA PENGGUGAT dengan baik, tanpa syarat, serta jika tidak dilakukan dengan sita ;
9. Menyatakan dalam hukum, menghukum PARA TERGUGAT membayar Uang Paksa (dwangsoom), sejumlah : Rp.500.000,- (lia ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT, apabila PARA TERGUGAT lalai atau ingkar memenuhi Amar Putusan Hukum yang diperoleh pada Tingkat Pemeriksaan mulai di Pengadilan Negeri sampai dengan Amar Putusan tersebut, memiliki kekuatan hukum tetap mengikat Para Pihak (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;
10. Menyatakan dalam hukum, menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi keputusan ini ;
11. Bahwa menyatakan dalam hukum, keseluruhan Kwitansi Bukti Pembayaran Uang Keberangkatan Jemaah Umroh dan Surat Formulir Pendaftaran Keberangkatan Jemaah Umroh. Yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah SAH, Berharga, dan Memiliki Kekuatan Hukum sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sempurna MEMBUKTIKAN tentang telah dilakukannya Pelunasan Pembayaran Uang Biaya Keberangkatan Umroh PARA PENGGUGAT ;
12. Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun terdapat Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya Hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;



13. Menyatakan dalam hukum, menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut untuk dating menghadap dipersidangan sedangkan Turut Tergugat I hadir dipersidangan kuasa hukumnya Arif Tri Cahyono dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor B 1303-II/KC/ADK/03/2017 tanggal 21 Maret 2017, Turut Tergugat II hadir kuasanya Fadlin Avissena Nasution, SH dkk berdasarkan Surat Kasa Khusus Nomor 064/KA/DIR-HK/2017 tanggal 20 Maret 2017 sedangkan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan dan uga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk mediator Jamaluddin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, upaya perdamaian antara para pihak yang hadir dipersidangan tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dibacanya surat gugatan Penggugat maka Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggu

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*).

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah perihal tidak dilaksanakannya kewajiban (wanprestasi) yang hams dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Seperti yang telah didalilkan sendiri oleh Para Penggugat di halaman 14 gugatannya aline ke dua menyebutkan bahwa perbuatan ingkar janji tersebut berupa adanya kewajiban hukum yang tidak dipenuhi oleh Muhamad Thoyib dan Wulandari selaku pimpinan/Pengurus/pemilik/Direktur/Komisaris dari PT.Hijrah Haramain. Peristiwa hukum tersebut sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat I sebagai pihak.

Oleh karena itu sangat tidak berdasar hukum apabila tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, padahal **antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali**; Bahwa dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (*middelen van den eis*).

Berdasarkan konstataasi hukum tersebut di atas, nampak jelas bahwa petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak didasari dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum yang cukup, mengingat di dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam perkara a quo ;

Halaman / 27
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, posita yang diajukan dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar petitum gugatan, karena dalam hal ini posita dimaksud **tidak ada korelasi maupun relevansinya secara hukum dengan Turut Tergugat I.**

Oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Para Penggugat untuk mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Putri Hijau sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah alamat (**error in persona**) dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, jelas Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga jelas tidak ada dasar hukum apapun bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I.

Oleh karena antara Penggugat GnganniTrmuti"5p^agaat I tidak ada hubungan hukum, maka sesue dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Acara, dan sesuai Yurisrudensi Mahkamah Agung RI) :

- No.4/K/Sip/1958 tanggal 13 Dseember 1958,
- No.296/K/Sip/1970 tanggal 9*esember 1970,
- No.294/K/Sip/1971 tanggal/TJuli 1971,

Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum/tidak jelas hubungan hukumnya yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscur Libel*)

Gugatan Para Penggugat didasarkan pada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang tidak jelas sehingga perumusan gugatan Penggugat menjadi kabur;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pimpinan/Pengurus/Pemilik/Direktur/Komisaris dari PT.Hijrah Haramain. Kemudian diuraikan sendiri oleh Para Penggugat definisi mengenai wanprestasi di angka 5 dan 6 gugatan. Akan tetapi gugatan yang dibuat Para Penggugat menjadi tidak jelas ketika tidak ada dasar kesepakatan atau perjanjian mana yang dilanggar. Berdasarkan akta perjanjian dan Pasal berapa yang menurut Para Penggugat membuat Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi. Hal tersebut tidak pernah disampaikan dalam gugatannya.
2. Bahwa Terlebih lagi Para Penggugat yang berjumlah 178 orang tidak dapat menunjukkan dasar hubungan hukum masing-masing pihak kaitannya dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Letak perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan masing-masing Para Penggugat tersebut.
3. Bahwa Begitu halnya dengan pengajuan gugatan Terhadap Tergugat II yang dinyatakan selaku komisaris atau pengurus PT Hijrah Haramain. Par a Penggugat tidak dapat menampilkan atau menunjukkan kaitannya seorang komisaris sebuah



Perseroan Terbatas terhadap kewenangan bertindak sebuah Perseroan Terbatas. Mengingat gugatan diajukan kepada PT. Hijrah Haramain, dimana yang berwenang bertindak adalah direksi. Sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) Pasal 1 angka 6 menyebutkan:

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi

Sedangkan pihak yang bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Direksi (vide Pasal 1 ayat 5 UU PT)

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Para Penggugat *aquo* mengandung cacat formil **kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya bertanggal 1 Februari 2017, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa Segala yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat I di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah disampaikan juga sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa PT.Hijrah Haramain merupakan debitur Turut Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit Rp. 1.885.000.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Investasi nomor 9 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat oleh Rezeki Sitepu SH Notaris di Deli Serdang, perjanjian kredit Modal Kerja nomor 10 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat oleh Rezeki Sitepu SH Notaris di Deli Serdang dan Perjanjian kredit Investasi II Nomor 92 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh Rezeki Sitepu SH Notaris di Deli Serdang.
5. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut PT.Hijrah Haramain memberikan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3251/Harjosari I seluas 210 m2 yang terdaftar atas nama Muhammad Toyib yang terletak di Desa Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain itu juga sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 4094 tercatat atas nama Muhammad Toyib seluas 110m2 yang terletak di Desa Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

Agunan tersebut di atas masing-masing telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai berikut

- SHM Nomor 3251/Harjosari I seluas 210 m2 yang terdaftar atas nama Muhammad Toyib telah diikat hak tanggungan Nomor 9052/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 338/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat oleh Rohmawaty Sondang Saragih, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan



- SHM Nomor 4094 seluas 110 m2 tercatat atas nama Muhammad Toyib telah diikat diikat hak tanggungan Nomor 1009/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 699/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat oleh Rohmawaty Sondang Saragih, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan
- Bahwa Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan :

" Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambi! pelunasan p/utangnya dari has// penjualan tersebut."

7. Bahwa Dalam halaman 19 Gugatan Para Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap harta yang dimiliki oleh Para Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Garu II A, No.52, seluas 210 m2, lingkungan II, Kelurahan Harjo Sari, Kec, Medan Amplas, dengan alas hak berupa SHM No 3251 atas nama Muhamad Thoyib yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 7 Agustus 2012
 - b. Sebidang tanah dan bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya. Yang terletak di Jalan Bajak II, No 67 H.Kelurahan Harjo Sari I,Kecamatan Medan Amplas dengan alas hak berupa SHM No.4094, sebelumnya diketahui atas nama Daryati yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan,tanggal 5 Maret 2014 dan telah dibaliknamakan Kepada Muhamad Thoyib
8. Bahwa Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyatakan bahwa terhadap tanah yang telah dijamin ke Bank dan dibebani dengan hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Para Penggugat meminta majelis hakim untuk melakukan penetapan sita jaminan terhadap agunan kredit yang telah diikat oleh hak tanggungan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan bahwa tujuan adanya lembaga jaminan ini adalah agar memberikan keutamaan tertiadap kreditur-kreditur lain. Penjelasan umum angka 3 dan 4 yang menyebutkan:
 3. Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera ditetapkan undang- undang mengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri:
 - memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
 - selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapa pun obyek itu berada;
 - memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya
 4. Memperhatikan ciri-ciri di atas, maka dengan Undang-undang ini ditetapkan ketentuanketentuan mengenai lembaga hak jaminan yang oleh Undang-Undang Pokok Agraria diberi nama Hak Tanggungan. Dengan

Halaman / 30
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



diundangkannya Undang-undang ini, maka kita akan maju selangkah dalam mewujudkan tujuan Undang- Undang Pokok Agraria membangun Hukum Tanah Nasional, dengan menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum mengenai hak- hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara rnenurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Kemudian Para penggugat dalam dalilnya halaman 20 dan 21 angka 19 gugatan meminta agar sertifikat hak milik agunan dari debitur Turut Tergugat I yaitu
 - a. SHM Nomor 3251/Harjosari I seluas 210 m2 yang terdaftar atas nama Muhammad Toyib
 - b. Bangunan SHM Nomor 4094 seluas 110 m2 tercatat atas nama Muhammad Toyib seluas
8. Bahwa Dalil Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I sangat dipaksakan dan tidak mempunyai konstruksi hukum yang baik dan benar. Atas dasar apa sehingga Para Penggugat meminta agar agunan SHM 3251 dan SHM 4040 untuk diserahkan. Terlebih terhadap SHM 4049 agar Turut Tergugat II yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sertifikat masih diminta untuk dihukum mengembalikan sertifikat tersebut.
9. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas kaitannya gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan mengikut sertakan Turut Tergugat I sejak awal sudah salah alamat. Terlebih lagi meminta Turut Tergugat I sebagai pihak yang dijamin oleh Undang-Undang (pemegang hak tanggungan) untuk tunduk terhadap putusan yang tidak ada kaitannya merupakan hal yang tidak dibenarkan secara hukum.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seluruhnya, khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I** atau setidaknya menyatakan **Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis atas gugatan penggugat yaitu sebagai berikut :

Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang tegas dan tandas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II di dalam Eksepsi dan Jawaban ini:



I. DALAM EKSEPSI

TURUT TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARA PENGGUGAT, SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA);

1. Bahwa setelah melihat dan meneliti pokok-pokok persoalan dalam gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah terkait dengan adanya dugaan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh PT. Hijrah Haramain sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Travel Umroh dan Haji untuk memberangkatkan PARA PENGGUGAT untuk berangkat Umroh;
2. Bahwa dalam gugatan a quo TURUT TERGUGAT II tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi alasan kuat PARA PENGGUGAT memasukkan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo, selain tentang adanya keterkaitan asset milik TERGUGAT I yang telah menjadi agunan/jaminan hutang kepada TURUT TERGUGAT II yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT untuk sita jaminan (Consvoitir Beslag), asset yang dimaksud adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Garu II A, No. 52-B/44E dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3443 atas Nama Muhammad Thoyib, S.Pd in cassu TERGUGAT I;
3. Bahwa terkait hal tersebut perlu kiranya TURUT TERGUGAT II menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan asset tersebut dengan TURUT TERGUGAT II. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 26 tertanggal 21 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Djuita Siregar, SH, Notaris di Kota Medan menjelaskan hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dimana dalam dalam akta perjanjian kredit tersebut menjelaskan TERGUGAT I telah memberikan jaminan hutang kepada TURUT TERGUGAT II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garu II A, No. 44 E, Komplek Ruko De Lavender Residence, Lingkungan II, Kelurahan Siti Rejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan SHM No. 3443 atas nama Muhammad Thoyib, S.Pd, dimana atas jaminan tersebut telah di ikat hak tanggungan oleh TURUT TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4992/2014 tertanggal 6 Mei 2014;
4. Bahwa berjalannya waktu, TERGUGAT I tidak lagi membayar angsuran kredit kepada TURUT TERGUGAT II, walaupun telah diberikan surat peringatan dan penagihan intensif kepada TERGUGAT I, maka dengan segala kewenangannya dan dijamin oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU Hak Tanggungan") terutama pada pasal 6 TURUT TERGUGAT II telah melakukan eksekusi/lelang agunan/jaminan milik TERGUGAT I guna sebagai pelunasan hutang TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II;
5. Bahwa atas eksekusi/lelang tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2016 di Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Medan telah didapat pemenang lelang yakni Sdri. Duma Dame Sari Hutagalung berdasarkan Risalah Lelang No. No. 1579/2016 tertanggal 7 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor KPKNL Kota Medan;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II baik dari sisi hubungan hukum perikatan maupun dengan hak kebendaan;
7. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT II terkait hak kebendaan (aset) yang dimohonkan sita jaminan (consvoitir besar) oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana di jelaskan di atas, maka



gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai gugatan Error In Persona (salah alamat);

8. Bahwa sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut: “gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum“ Serta, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut: “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak dapat terbantahkan bahwasanya gugatan PARA PENGGUGAT telah dapat dikulifikasikan sebagai gugatan Error in Persona (salah alamat). Dari dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat di terima (Niet Onvankelijik Verklaard).

GUGATAN PERLAWANAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

10. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, sesungguhnya PARA PENGGUGAT memiliki hubungan hukum langsung dengan PT. HIRAH HARAMAIN, namun dalam gugatan a quo tidak menarik PT. HIJRAH HARAMAIN sebagai pihak, sehingga perkara a quo tidak dapat diperiksa dengan secara objektif;
11. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak menarik PT. HIJRAH HARAMAIAN, sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka gugatan a quo yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak (plurium litis consortium), oleh karenanya gugatan perlawanan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah cacat formil dan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Dari dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT diputuskan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAK DITANDANGANI OLEH KUASANYA YANG HADIR DALAM PERSIDANGAN (OBSCUR LIBEL);

12. Bahwa dalam persidangan perkara a quo kuasa PARA PENGGUGAT yang hadir dalam persidangan tidak menandatangani Surat kuasa dan Surat Gugatan, dimana hal tersebut telah beberapa kali dikonfirmasi oleh majelis hakim kepada Kuasa PARA PENGGUGAT (Johari Simamora, SH.) dalam persidangan, namun Kuasa PARA PENGGUGAT tersebut tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dia telah menandatangani surat kuasa dan surat gugatan a quo, dimana surat kuasa dan surat gugatan ditandatangani oleh kuasa PARA PENGGUGAT pada saat persidangan tengah berlangsung;
13. Bahwa surat kuasa dan surat gugatan haruslah ditandatangani oleh kuasanya pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 118 ayat 90 1 HIR dikutip sebagai berikut:
“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan



negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka dapat dipastikan gugatan PARA PENGGUGAT telah cacat formal yang mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (Obsur Libel). Dari dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa sekalipun PARA PENGGUGAT salah alamat (Error in Persona), kurang pihak (plurium litis consortium) dan cacat Formil dalam mengajukan gugatan a quo yang mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), namun untuk meluruskan fakta-fakta hukum sebenarnya, maka TURUT TERGUGAT II juga menanggapi dalil-dalil PENGUGAT dalam pokok perkara;
16. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di DALAM EKSEPSI adalah sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban di DALAM POKOK PERKARA ini;
17. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II di dalam Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;
SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG DENGAN ALAS HAK SHM NO. 3443 ADALAH AGUNAN/JAMINAN HUTANG TERGUGAT I KEPADA TURUT TERGUGAT II;
18. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGUGAT pada Angka 15 huruf b, halaman 19 dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan “memohonkan penetapan sita jaminan consvatoir beslag atas sebidang tanah dan bangunan atau segala wujud benda apa saja yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Garu II A, No. 52 – B, seluas 78 m2 (tujuh puluh delapan meter persegi) lingkungan II, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Mikik No. 3443 atas Nama Muhamad Thoyib (i.c TERGUGAT I) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 7 Oktober 2013;
19. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 26 tertanggal 21 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Djuita Siregar, SH, Notaris di Kota Medan menjelaskan hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dimana dalam dalam akta perjanjian kredit tersebut menjelaskan TERGUGAT I telah memberikan jaminan hutang kepada TURUT TERGUGAT II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garu II A, No. 44 E, Komplek Ruko De Lavender Residence, Lingkungan II, Kelurahan Siti Rejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan SHM No. 3443 atas nama Muhammad Thoyib, S.Pd, dimana atas jaminan tersebut telah di ikat hak tanggungan oleh TURUT TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4992/2014 tertanggal 6 Mei 2014;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan menjelaskan “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,



yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”;

21. Bahwa dalam Pasal 10 UU Hak Tanggungan, menjelaskan pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT. Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Tanggungan);
22. Bahwa sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat [1] UU Hak Tanggungan, oleh karenanya TURUT TERGUGAT II telah menjadi pemegang Hak Tanggungan yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4992/2014 tertanggal 6 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan demikian objek perkara adalah jaminan yang sah dan mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
AGUNAN/JAMINAN HUTANG TERGUGAT I TELAH DIEKSEKUSI/LELANG OLEH TURUT TERGUGAT II UNTUK PEMENUHAN HUTANG TERGUGAT I KEPADA TURUT TERGUGAT DENGAN TATA CARA DAN PROSEDUR YANG DI ATUR OLEH UNDANG-UNDANG;
23. Bahwa sebagaimana diketahui TERGUGAT I tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT II untuk membayar angsuran kredit, walaupun TURUT TERGUGAT II telah melakukan penagihan intensif dan memberikan surat peringatan kepada TERGUGAT I, namun TERGUGAT I tidak berikad baik untuk membayar kewajibannya, yang pada akhirnya TURUT TERGUGAT II telah melakukan eksekusi agunan untuk pemenuhan kewajiban hutang TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT;
24. Bahwa perlu kami jelaskan, Hak Tanggungan memiliki titel Eksekutorial dengan dimuatnya irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala Sertifikat yang artinya dapat dilakukan eksekusi secara langsung melalui Pelelangan umum, tanpa harus adanya putusan pengadilan, sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 6 dan pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan:
Pasal 6: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
Pasal 20 ayat (1): “Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau



- b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”.
25. Bahwa kemudian mengenai pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut “PMK 27/PMK. 06/2016 Tahun 2016”);
26. Bahwa Pasal 6 huruf a PMK 27/PMK. 06/2016 Tahun 2016 menjelaskan “Lelang Eksekusi terdiri dari:
- a. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);
27. Bahwa berdasarkan Pasal 11 (1) PMK 27/PMK. 06/2016 Tahun 2016 menjelaskan “Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang”;
28. Bahwa dalam pengajuan lelang, harus memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut, adapun dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan lelang ke KPKNL berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktorat jendral Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut “Perdirjen No. 6/KN/2013) sebagai berikut:
- 1) Salinan/ Foto Copy Perjanjian Kredit;
 - 2) Salinan/ Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - 3) Salinan/ Foto Copy Sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan;
 - 4) Salinan/ Foto Copy Surat keterangan perincian hutang debitur;
 - 5) Salinan/ Foto Copy bukti bahwa:
 - 1) Debitur wanprestasi antara lain surat-surat peringatan;
 - 2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/atau penetapan Insolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditur separatis) atau:
 - 3) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku oprasional, bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN
 - 6) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/ atau tuntutan
 - 7) Salinan/foto copy pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur hak tanggungan adalah bank dalam likuidasi, bank beku oprasional, bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN;
 - 8) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya menyatakan bahwa limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari



penilai dengan menyebut nama penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian, dalam:

- a) Bank kreditur akan ikut menjadi peserta lelang; atau
 - b) Nilai limit paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
29. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah melakukan upaya lelang eksekusi atas objek perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan diatas dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Bahwa TURUT TERGUGAT II sebagai pemegang hak tanggungan telah sah melakukan eksekusi jaminan secara sendiri dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas telah terpenuhi, eksekusi hak tanggungan dimaksud melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kota Medan berdasarkan Risalah Lelang No. No. 1579/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh KPKNL Kota Medan dengan pemenang lelang adalah Sdri. Dame Duma Sari Hutagalung;
31. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, segala upaya-upaya pelaksanaan akan eksekusi agunan milik Sdr. Muhammad Thoyib, S.Pd i.c TERGUGAT I telah dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT II sangat beralasan dan telah sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku, sehingga permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT harsuslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka mohonlah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang mulia berkenan untuk memutuskan perkara a quo, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan EKSEPSI TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat di terima (Niet Onvankelijik Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 31 Mei 2017 dan atas Replik tersebut Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut tergugat II masing – masing mengajukan duplik tertanggal 7 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan maka kuasa Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. P.1.1-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Khoiriah.
- P.1.1-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Khoiriah.
- P.1.1-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoiriah.



- P.1.2-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sakiah Huzaini Siregar.
- P.1.2-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sakiah Huzaini Siregar.
- P.1.2-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakiah Huzaini Siregar.
- P.1.3-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Ok Dewi Rahayu.
- P.1.3-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Ok Dewi Rahayu.
- P.1.3-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ok Dewi Rahayu.
- P.1.4-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Syarifuddin Lubis.
- P.1.4-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Syarifuddin Lubis.
- P.1.4-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifuddin Luis.
- P.1.5-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Derita Alfian.
- P.1.5-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Derita Alfian.
- P.1.5-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Derita Alfian.
- P.1.6-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Jamikem.
- P.1.6-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Jamikem.
- P.1.6-3 : Fotocopy dari fotocopy Akta Nikah atas nama Jamikem.
- P.1.7-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Lasiman.
- P.1.7-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Lasiman.
- P.1.7-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasiman.
- P.1.8-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Kasni.
- P.1.8-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Kasni.
- P.1.8-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasni.



- P.1.9-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Syamsinar.
- P.1.9-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Syamsinar.
- P.1.9-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsinar.
- P.1.10-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama M Syafill.
- P.1.10-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama M Syafill.
- P.1.10-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Syafill.
- P.1.11-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama M Nasir Siregar.
- P.1.11-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama M Nasir Siregar.
- P.1.11-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama M Nasir Siregar.
- P.1.12-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Suarlis Ismail.
- P.1.12-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Suarlis Ismail.
- P.1.12-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Suarlis Ismail
- P.1.13-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Burhanuddin.
- P.1.13-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Burhanuddin.
- P.1.13-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Buhanuddin.
- P.1.14-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Hj. Poniwati.
- P.1.14-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hj. Poniwati.
- P.1.15-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama H Suryadi BA.
- P.1.15-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama H Suryadi BA.
- P.1.16-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Lamora Porkas Harahap.
- P.1.16-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Lamora Porkas Harahap.
- P.1.16-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lamora Porkas Harahap.



- P.1.17-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Elmizar Naipospos.
- P.1.17-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Elmizar Naipospos.
- P.1.17-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Elmizar Naipospos.
- P.1.18-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Awaludin.
- P.1.18-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Awaludin.
- P.1.19-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Asmidar Nasution.
- P.1.19-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Asmidar Nasution.
- P.1.19-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmidar Nasution.
- P.1.20-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama M Ansari Nasution.
- P.1.20-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama M Ansari Nasution.
- P.1.20-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M Ansari Nasution.
- P.1.21-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Siti Aminah.
- P.1.21-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Siti Aminah.
- P.1.21-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Siti Aminah.
- P.1.22-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Ponijah.
- P.1.22-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Ponijah.
- P.1.22-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponijah.
- P.1.23-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Saiman.
- P.1.23-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Saiman.
- P.1.23-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Saiman.
- P.1.24-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Samuri.
- P.1.24-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Samuri.



- P.1.24-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samuri.
- P.1.25-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Amanah.
- P.1.25-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Amanah.
- P.1.26-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Arbaiah Nasution.
- P.1.26-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Arbaiah Nasution.
- P.1.26-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Arbaiah Nasution.
- P.1.27-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Irawati Aripane.
- P.1.27-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Irawati Aripane.
- P.1.27-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawati Aripane.
- P.1.28-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Yarnis Syarif, BA.
- P.1.28-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Yarnis Syarif, BA.
- P.1.28-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Yarnis Syarif, BA.
- P.1.29-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama M Syahwir Nasution.
- P.1.29-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama M Syahwir Nasution.
- P.1.29-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama M Syahwir Nasution.
- P.1.30-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Basrah Antoni.
- P.1.30-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama asrah Antoni.
- P.1.30-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Basrah Antoni.
- P.1.31-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Yasmiami.
- P.1.31-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Yasmiami.
- P.1.31-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasmiami
- P.1.32-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Paikem.



- P.1.32-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Paikem.
- P.1.32-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Paikem.
- P.1.33-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Soinem.
- P.1.33-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Soinem.
- P.1.33-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soinem.
- P.1.34-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Jono.
- P.1.34-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Jono.
- P.1.34-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jono.
- P.1.35-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nur Aisyah.
- P.1.35-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nur Aisyah.
- P.1.35-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aisyah.
- P.1.36-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sumiati.
- P.1.36-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sumiati.
- P.1.36-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sumiati.
- P.1.37-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama M Abduh Nasution.
- P.1.37-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama M Abduh Nasution.
- P.1.37-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M Abduh Nasution.
- P.1.38-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Putri Chairani.
- P.1.38-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Putri Chairani.
- P.1.38-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Chairani.
- P.1.39-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Syiril Erwin.
- P.1.39-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Syiril Erwin.
- P.1.39-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syiril Erwin.



- P.1.40-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Kamsiyah.
- P.1.40-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Kamsiyah.
- P.1.40-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamsiyah.
- P.1.41-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nursiah.
- P.1.41-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nursiah.
- P.1.41-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah.
- P.1.42-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Setiarifda.
- P.1.42-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Setiarifda.
- P.1.42-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiarifda.
- P.1.43-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sudarto.
- P.1.43-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sudarto.
- P.1.43-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarto.
- P.1.44-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Tengku Adnan.
- P.1.44-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Tengku Adnan.
- P.1.44-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tengku Adnan.
- P.1.45-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Muknir Damanik.
- P.1.45-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Muknir Damanik.
- P.1.45-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muknir Damanik.
- P.1.46-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nurhayati.
- P.1.46-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nurhayati.
- P.1.46-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati.
- P.1.48-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nismah.
- P.1.48-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nismah.
- P.1.48-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nismah.



- P.1.49-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Hamdan Syarif S.
- P.1.49-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hamdan Syarif S.
- P.1.49-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamdan Syarif S.
- P.1.50-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Yuliarita.
- P.1.50-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Yuliarita.
- P.1.50-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliarita.
- P.1.51-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Saini.
- P.1.51-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Saini.
- P.1.52-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Mario S.
- P.1.52-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Mario S.
- P.1.53-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Murniati.
- P.1.53-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Murniati.
- P.1.53-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Murniati.
- P.1.54-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Pangeran D.L.
- P.1.54-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Pangeran D.L.
- P.1.54-3 : Fotocopy dari fotocopy Paspor atas nama Pangeran D.L.
- P.1.55-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Fitri Elydawati.
- P.1.55-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Fitri Elydawati.
- P.1.55-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Elydawati.
- P.1.56-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Siti Omas Br. Rambe.
- P.1.56-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Siti Omas Br. Rambe.



- P.1.56-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Omas Br. Rambe.
- P.1.57-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Ramlah.
- P.1.57-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Ramlah.
- P.1.57-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah.
- P.1.58-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Tarwiyah.
- P.1.58-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Tarwiyah.
- P.1.58-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarwiyah.
- P.1.59-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Aidarwati T.
- P.1.59-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Aidarwati T.
- P.1.59-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidarwati T.
- P.1.60-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Asmayati.
- P.1.60-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Asmayati.
- P.1.60-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmayati.
- P.1.61-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nuraidah.
- P.1.61-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nuraidah.
- P.1.61-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraidah.
- P.1.62-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Alam Suri.
- P.1.62-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Alam Suri.
- P.1.62-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alam Suri.
- P.1.63-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Kartini.
- P.1.63-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Kartini.
- P.1.63-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini.
- P.1.64-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Aripah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1.64-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Aripah.
- P.1.64-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aripah.
- P.1.65-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nur Asyah.
- P.1.65-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nur Asyah.
- P.1.65-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asyah.
- P.1.66-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Edy Syahputra.
- P.1.66-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Edy Syahputra.
- P.1.66-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Syahputra.
- P.1.67-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Arifah.
- P.1.67-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Arifah.
- P.1.67-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifah.
- P.1.68-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Hasan Basri.
- P.1.68-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hasan Basri.
- P.1.68-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Basri.
- P.1.69-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nursiah M.
- P.1.69-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nursiah M.
- P.1.69-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah M.
- P.1.70-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Satiyem.
- P.1.70-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Satiyem.
- P.1.70-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Satiyem.
- P.1.71-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sumiani.
- P.1.71-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sumiani.
- P.1.71-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiani.
- P.1.72-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Suliyem.

Halaman / 46
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



- P.1.72-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Suliym.
- P.1.72-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliym.
- P.1.73-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Rumbang Irwan.
- P.1.73-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Rumbang Irwan.
- P.1.73-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumbang Irwan.
- P.1.74-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Aminah Br Hasibuan.
- P.1.74-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Aminah Br Hasibuan.
- P.1.74-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah Br Hasibuan.
- P.1.75-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Suharno.
- P.1.75-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Suharno.
- P.1.76-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sarmi.
- P.1.76-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sarmi.
- P.1.76-3: Fotocopy dari fotocopy Paspor atas nama Srami.
- P.1.77-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Ivo Tuti Muninggar.
- P.1.77-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Ivo Tuti Muninggar.
- P.1.77-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivo Tuti Muninggar.
- P.1.78-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Vony Dice Stephanie.
- P.1.78-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Vony Dice Stephanie.
- P.1.78-3: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Vony Dice Stephanie.
- P.1.79-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Maryati.
- P.1.79-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Maryati.



- P.1.79-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryati.
- P.1.80-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Marli Supardi S.
- P.1.80-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Marli Supardi S.
- P.1.81-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Abdul Muhi.
- P.1.81-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Abdul Muhi.
- P.1.81-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Muhi.
- P.1.82-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Dahnizar.
- P.1.82-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Dahnizar.
- P.1.83-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Boirin.
- P.1.83-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Boirin.
- P.1.83-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Boirin.
- P.1.84-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Suprapti.
- P.1.84-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Suprapti.
- P.1.84-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprapti.
- P.1.85-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Mahdaleni.
- P.1.85-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Mahdaleni.
- P.1.85-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahdaleni.
- P.1.86-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Fariani.
- P.1.86-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Fariani.
- P.1.86-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fariani.
- P.1.87-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nurhamidah Br. Nasution.
- P.1.87-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nurhamidah Br. Nasution.



- P.1.87-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhamidah Br. Nasution.
- P.1.88-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Bisman Lubis.
- P.1.88-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Bisman Lubis.
- P.1.88-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bisman Lubis.
- P.1.89-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Masnuro Pane.
- P.1.89-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Masnuro Pane.
- P.1.89-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masnuro Pane.
- P.1.90-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Ngatinah.
- P.1.90-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Ngatinah.
- P.1.90-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatinah.
- P.1.91-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Zulfikri.
- P.1.91-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Zulfikri.
- P.1.91-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfikri.
- P.1.92-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Lumongga Sari Siregar.
- P.1.92-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Lumongga Sari Siregar.
- P.1.92-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lumongga Sari Siregar.
- P.1.93-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Evi Afriany.
- P.1.93-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Evi Afriany.
- P.1.93-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Evi Afriany.
- P.1.94-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Marsini ;
- P.1.94-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Marsini ;
- P.1.94-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsini ;



- P.1.95-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Asmi Astry Ali Temu.
- P.1.95-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Asmi Astry Ali Temu.
- P.1.96-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sumardi.
- P.1.96-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sumardi.
- P.1.96-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumardi.
- P.1.97-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Herry Husni.
- P.1.97-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Herry Husni.
- P.1.97-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Husni.
- P.1.98-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Vory Goes Bartha Sitra.
- P.1.98-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Vory Goes Bartha Sitra.
- P.1.98-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Vory Goes Bartha Sitra.
- P.1.99-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Irwan Dwanda Nasution.
- P.1.99-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Irwan Dwanda Nasution.
- P.1.100-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Hamidah KZ.
- P.1.100-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hamidah KZ.
- P.1.101-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Rosmawati.
- P.1.101-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Rosmawati.
- P.1.102-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Dra. Ade Rina Hasibuan.
- P.1.102-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Dra. Ade Rina Hasibuan.
- P.1.102-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Ade Rina Hasibuan.



- P.1.103-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Drs. Nurhanuddin.
- P.1.103-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Drs. Nurhanuddin.
- P.1.103-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Nurhanuddin.
- P.1.104-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Handriani Milladya Ginting.
- P.1.104-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Handriani Milladya Ginting.
- P.1.105-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Desfemar Sabir, Spd.
- P.1.105-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Desfemar Sabir, Spd.
- P.1.106-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Munawaroh.
- P.1.106-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Munawaroh.
- P.1.107-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Hardella Widya.
- P.1.107-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hardella Widya.
- P.1.108-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Hj. Ita Hayati KZ.
- P.1.108-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hj. Ita Hayati KZ.
- P.1.109-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Hanafi.
- P.1.109-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hanafi..
- P.1.109-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanafi.
- P.1.110-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Nurchair Nusi Munthe.
- P.1.110-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nurchair Nusi Munthe.
- P.1.111-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Hj. Siti Nurbaya Banurea.
- P.1.111-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hj. Siti Nurbaya Banurea.



- P.1.112-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Edi Azwardi.
- P.1.112-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Edi Azwardi.
- P.1.113-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Suparmi.
- P.1.113-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hardella Suparmi.
- P.1.114-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Dermayun Hasibuan.
- P.1.114-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Dermayun Hasibuan.
- P.1.115-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Rismenche.
- P.1.115-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Rismenche.
- P.1.116-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Butet Marike.
- P.1.116-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Butet Marike.
- P.1.117-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Etti Sapta Gustia.
- P.1.117-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Etti Sapta Gustis.
- P.1.117-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Etti Sapta Gustia.
- P.1.118-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas Riati.
- P.1.118-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Dermayun Riati
- P.1.119-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Chairiah Isa Amat.
- P.1.119-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Chairiah Isa Amat.
- P.1.119-3 : Fotocopy dari fotocopy Paspor atas nama Chairiah Isa Amat.
- P.1.120-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sriwati Amat Tarmo.
- P.1.120-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sriwati Amat Tarmo.



- P.1.120-3 : Fotocopy dari fotocopy Paspor atas nama Sriwati Amat Tarmo.
- P.1.121-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Omini.
- P.1.121-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Omini.
- P.1.121-3 : Fotocopy dari fotocopy Paspor atas nama Omini.
- P.1.122-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Syahril.
- P.1.122-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Syahril.
- P.1.122-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahril.
- P.1.123-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Samiyem.
- P.1.123-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Samiyem.
- P.1.123-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samiyem.
- P.1.124-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Wiji Alsukat.
- P.1.124-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Wiji Alsukat.
- P.1.124-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Alsukat,
- P.1.125-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Habsyah.
- P.1.125-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Habsyah.
- P.1.125-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Habsyah.
- P.1.126-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Mariah.
- P.1.126-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Mariah.
- P.1.126-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariah.
- P.1.127-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Misrani Fitri.
- P.1.127-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Misrani Fitri
- P.1.127-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Misrani Fitri.
- P.1.128-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Semiasi.



- P.1.128-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Semiati.
- P.1.128-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Semiati.
- P.1.129-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nuraini.
- P.1.129-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nuraini.
- P.1.129-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini.
- P.1.130-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Boinem.
- P.1.130-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Boinem.
- P.1.130-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Boinem.
- P.1.131-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Yaminta Hasibuan.
- P.1.131-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Yaminta Hasibuan.
- P.1.131-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yaminta Hasibuan.
- P.1.132-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Harun.
- P.1.132-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Harun.
- P.1.132-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harun.
- P.1.133-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Karni.
- P.1.133-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Karni.
- P.1.133-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Karni.
- P.1.134-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Purnomo.
- P.1.134-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Purnomo.
- P.1.134-3 : Fotocopy dari fotocopy Paspur atas nama Purnomo.
- P.1.135-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Asmidar Nasution.
- P.1.135-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Asmidar Nasution.
- P.1.135-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Asmidar Nasution.



- P.1.136-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Poniati.
- P.1.136-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Poniati.
- P.1.136-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Poniati.
- P.1.137-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sri Wahyuni.
- P.1.137-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sri Wahyuni.
- P.1.137-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni.
- P.1.138-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Misdianto.
- P.1.138-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Misdianto.
- P.1.138-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Misdianto.
- P.1.139-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Novita Aryanti J.
- P.1.139-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Novita Aryanti J.
- P.1.139-3 : Fotocopy dari fotocopy Paspors atas nama Novita Aryanti J.
- P.1.140-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sjahril.
- P.1.140-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sjahril.
- P.1.140-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sjahril
- P.1.141-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sampani.
- P.1.141-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sampani.
- P.1.141-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sampani.
- P.1.142-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Tasiwen.
- P.1.142-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Tasiwen.
- P.1.142-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasiwen.
- P.1.143-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Syamsul Bahri, SE.
- P.1.143-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Syamsul Bahri, SE.



- P.1.143-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Bahri, SE.
- P.1.144-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Yashanara.
- P.1.144-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Yashanara.
- P.1.144-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yashanara.
- P.1.145-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Abdul Musiran.
- P.1.145-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Abdul Musiran.
- P.1.145-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Musiran.
- P.1.146-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Sugiarto Marjono.
- P.1.146-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Sugiarto Marjono.
- P.1.146-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiarto Marjono.
- P.1.147-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Mardiati.
- P.1.147-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Mardiati.
- P.1.147-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiati.
- P.1.148-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Susanti Abdul.
- P.1.148-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Susanti Abdul.
- P.1.148-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti Abdul.
- P.1.149-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Asmayati.
- P.1.149-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Asmayati.
- P.1.150-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Marwan Suparmi.
- P.1.150-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Marwan Suparmi.



- P.1.151-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Rosita Sinaga.
- P.1.151-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Rosita Sinaga.
- P.1.152-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Hj. Yunismar Lubis.
- P.1.152-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Hj. Yunismar Lubis.
- P.1.153-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Ramito.
- P.1.153-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Ramito.
- P.1.154-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Fauziah.
- P.1.154-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Fauziah.
- P.1.155-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Muhamad Hamdan.
- P.1.155-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Muhamad Hamdan.
- P.1.156-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Miftah Khairani.
- P.1.156-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Miftah Khairani.
- P.1.157-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Agusmaniar.
- P.1.157-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Agusmaniar.
- P.1.158-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nurlinda Tanjung.
- P.1.158-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nurlinda Tanjung.
- P.1.158-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlinda Tanjung.
- P.1.159-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Saminten.
- P.1.159-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Saminten.
- P.1.159-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saminten.



- P.1.160-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Rumiati.
- P.1.160-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Rumiati.
- P.1.161-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Umi Salmah.
- P.1.161-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Umi Salmah.
- P.1.161-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Salmah.
- P.1.162-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Triwan Sriwarni.
- P.1.162-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Triwan Sriwarni.
- P.1.162-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Triwan Sriwarni.
- P.1.163-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Malia Harahap.
- P.1.163-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Malia Harahap.
- P.1.163-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Malia Harahap.
- P.1.164-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Jumiaty.
- P.1.164-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Jumiaty.
- P.1.164-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiaty.
- P.1.165-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Siti Turisina.
- P.1.165-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Siti Turisina.
- P.1.165-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Turisina.
- P.1.166-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Umi Kalsum.
- P.1.166-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Umi Kalsum.
- P.1.166-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Kalsum.
- P.1.167-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Siti Aisyah Nasution.
- P.1.167-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Siti Aisyah Nasution.



- P.1.167-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah Nasution.
- P.1.168-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Gusnani.
- P.1.168-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Gusnani.
- P.1.168-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusnani.
- P.1.169-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Jamaluddin Nasution.
- P.1.169-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Jamaluddin Nasution.
- P.1.169-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin Nasution.
- P.1.170-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Anna.
- P.1.170-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Anna.
- P.1.170-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna.
- P.1.171-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Suharsono.
- P.1.171-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Suharsono.
- P.1.171-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharsono.
- P.1.172-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Endriyati.
- P.1.172-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Endriyati.
- P.1.172-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Endriyati.
- P.1.173-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Misnawati.
- P.1.173-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Misnawati.
- P.1.173-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnawati.
- P.1.174-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Rosunah Lubis.
- P.1.174-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Rosunah Lubis.
- P.1.174-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosunah Lubis.



- P.1.175-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Nur Ainum.
- P.1.175-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Nur Ainum.
- P.1.175-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Ainum.
- P.1.176-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Aripin.
- P.1.176-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Aripin.
- P.1.176-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aripin.
- P.1.177-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Suardi.
- P.1.177-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Suardi.
- P.1.177-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suardi.
- P.1.178-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran Umroh-Hajiplus-Wisata atas nama Irnawati Lubis.
- P.1.178-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas nama Irnawati Lubis.
- P.1.178-3 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Irnawati Lubis.
2. P.2 : Fotocopy dari fotocopy Pemberitahuan pengosongan jaminan oleh BANK BJB tertanggal 16 Januari 2016 ;
3. P.3 : Fotocopy dari fotocopy Pemberitahuan pengosongan agunan dan jadwal lelang tertanggal 01 Maret 2017 ;
4. P.4 : Fotocopy dari fotocopy Sertifikat hak milik No. 3251 atas nama Muhammad Thoyi.
5. P.5 : Fotocopy dari fotocopy Surat penggilan No.S.Pgl/2502/VI/2015/Ditreskrium tanggal 05 Juni 2015 ;
- Surat bukti tersebut telah bermeteraikan cukup sehingga memenuhisyarat sebagai alat bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi Penguat yang masing – masing telah bersumpah yaitu :

1. Saksi RICKY SULIANO RANGKUTI :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak yang saksi kenal hanya lah SYARIFUDDIN LUBIS dan MUHAMAD NASIR SIREGAR tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu biaya yang disetorkan calon jemaah umroh Rata-rata calon jemaah umroh sudah menyetorkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa benar uang sejumlah tersebut dibayarkan kepada Travel PT. HIJRAH HARAMAIN milik MUHAMMAD TOYIB Spd ;

Halaman / 60
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



- Bahwa dalam jamaah ini saksi sebagai jemaah umroh ;
- Bahwa setahu saksi uang yang disetor sebagai DP dan harus diserahkan kepada PT. HIJRAH HARAMAIN sebesar Rp.Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar yang menerima uang saat itu saksi melihat secara langsung dan yang menerima saat itu adalah Wulandari ;
- Bahwa selanjutnya yang melakukan pembayaran saat itu adalah Syahrir yang mana dia membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada juga yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk syahrir Biaya untuk keberangkatan syahrir sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saat itu akan berangkat pada bulan Januari 2015 ;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang belum berangkat ;
- Bahwa saksi tahu pembatalan para calon jemaah umroh tidak jadi berangkat setelah saksi mengecek Tiket pemberangkatan Calon Jemaah Umroh tidak terdaftar di Bandara Hualanamo sehari sebelum berangkat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya yang dibebankan kepada para calon jemaah umroh bentuknya bervariasi ada yang Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ada yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tergantung waktu pemberangkatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dari M. Toyib ;
- Bahwa yang saksi ketahui calon jemaah umroh yang bernama Syahrir membayar sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan paket umroh 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa yang mengurus paspor adalah PT. HIJRAH HARAMAIN ;
- Bahwa travelnya masih berjalan tapi mulai bulan Februari sudah tidak ada dan saksi tahu dari pengakuan karyawannya ;
- Bahwa uang jamaah sudah tidak ada ;
- Bahwa semua calon jemaah umroh membayarnya langsung ke rekening PT. Hijrah Haramain kecuali yang membayar tunai uangnya langsung dianter oleh jemaah umroh ;
- Bahwa PT. Hijrah Haramain terletak di Jalan Garu II – A No. 52 B Lk. II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan ;
- Bahwa setahu saksi semua calon jemaah umroh sudah membayarnya secara lunas ;
- Bahwa tanggapan para calon jemaah umroh saat tidak jadi berangkat sangat kecewa dan marah ;
- Bahwa saat itu saksi berangkat pada tahun 2013 dengan membayar biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa syarat untuk berangkat umroh adalah administrasi dan manasik yang mengkoordinir adalah PT. Hijrah Haramain ;
- Bahwa saat itu PT. Hijrah Haramain memberitahukan kepada calon jemaah umroh bahwa jadwal pemberangkatan adalah pada tanggal 20 Februari 2015 saat itu juga disebutkan berangkat dari Bandara Kualanamo dengan naik pesawat Sriwijaya menuju Colombo ;



- Bahwa paspor belum dikembalikan, tapi tas sudah di berikan oleh PT. Hijrah Haramain ;
- Bahwa setahu saksi M. Thoyib meminjam uang untuk membeli ruko ;
- Bahwa setahu saya bahwa PT. Hijrah Haramain tidak jadi memerangkatkan adalah sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 22 Desember 2014 dan Bulan Januari 2015 M. Thoyib masih ada yang tidak ada di bulan Februari ;
- Bahwa calon jemaah umroh yang akan saksi antar ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa total kerugian yang saksi ketahui dari para calon jemaah umroh kalau untuk 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang saksi tidak tahu namun kalau untuk 20 (dua puluh) orang kerugian totalnya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi kuasa para pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi SURYATI ;

- Bahwa saksi dari pihak penggugat yang kenal hanya Nurhamidah br. Nasution tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kenal karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Nurhamidah br. Nasution akan berangkat umroh, karena saat itu Nurhamidah br. Nasution datang ke PT. Hijrah Haramain untuk mendaftarkan diri berangkat umroh ;
- Bahwa tentang biayanya yang saksi tahu saat itu Nurhamidah br. Nasution membayar sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi lihat langsung kwitansinya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Nurhamidah tidak jadi berangkat Setelah itu Nurhamidah br. Nasution datang ke PT. Hijrah Haramain untuk mempertanyakan keberangkatan ;
- Bahwa saksi tahu PT. Hijrah Haramain adalah perusahaan yang akan memberangkatkan calon jemaah umroh karena saat Nurhamidah br. Nasution melihat kwitansinya tertulis PT. Hijrah Haramain ;
- Bahwa benar saksi pernah dating ke PT Hijrah Haramain;
- Bahwa benar seharusnya Nur Hamidah Nasution sudah berangkat namun sampai sekarang tidak berangkat juga tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya tidak jadi berangkat ;
- Bahwa saksi tahu dimana alamat PT. Hijrah Haramain di Jl. Garu II A No. 52-B Medan Lk. II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas ;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa ruko tersebut sudah menjadi jaminan PT. Bank Daerah Jawa Barat dan PT. Bank BRI ;

Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh para pihak;

3. Saksi WASNI ;

- Bahwa terhadap para pihak yang bersengketa dalam perkara ini saksi hanya kenal Umi Kalsum tetapi tidak ada hubungan keluarga kenal karena tetangga;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Umi Kalsum akan berangkat umroh karena saat itu Umi Kalsum datang ke PT. Hijrah Haramain untuk mendaftarkan diri untuk berangkat umroh ;



- Bahwa setahu saksi biayanya saat itu Umi Kalsum membayar sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi melihat langsung kwitansinya ;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Umi Kalsum tidak jadi berangkat saksi tahunya dari cerita Umi Kalsum itu pun baru 2 (dua) hari ini saya tahu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui PT Hijrah Haramain memberangkatkan umroh karena saat Nurhamidah br. Nasution melihat kwitansinya tertulis PT. Hijrah Haramain ;
- Bahwa seharusnya sudah berangkat umroh namun sampai sekarang tidak berangkat juga tetapi saksi tidak tahu apa penyebab tidak berangkat umroh;
- Bahwa saksi tahu alamat PT. Hijrah Haramain adalah terletak di Jl. Garu II A No. 52-B Medan Lk. II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas ;
- Bahwa benar ruko kepunyaan Muhammad Thoyib sudah menjadi jaminan PT. Bank Daerah Jawa Barat dan PT. Bank BRI ;

Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh kuasa para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :

1. TT.I-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 9 tanggal 03 Juli 2014 yang dibuat oleh Rezeki Sitepu, SH Notaris di Deli Serdang.
2. TT.I-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja nomor 10 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat oleh Rezeki Sitepu, SH Notaris di Deli Serdang.
3. TT.I-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Perjanjian kredit Investasi II Nomor 92 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh Rezeki Sitepu, SH Notaris di Deli Serdang.
4. TT.I-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Persetujuan Restrukturisasi kredit Nomor 48 Tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat oleh Martinus Tjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Langkat.
5. TT.I-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat hak milik Nomor 3251 tercatat atas nama Muhammad Toyibb.
6. TT.I-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat hak milik Nomor 4094 tercatat atas nama Muhammad Toyibb.
7. TT.I-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat hak tanggungan Nomor 9052 atas sertifikat nomor 3251/ Harjosari I.
8. TT.I-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat hak tanggungan Nomor 1009/2015.

Surat bukti tersebut telah bermeterai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara a quo ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat II mengajukan alat ukti surat berupa :

1. TT.II-1a : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) bjb Kpr atas Nama M. Thoyib, No. 00.173/MDN-KPR/2014 S.pd, tertanggal 19 Maret 2014.
2. TT.II-1b : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akte perjanjian kredit tanggal 21 Maret 2014 atas nama M Toyib Spd.
3. TT.II-2 : Fotocopy dari fotocopy, Sertifikat hak tanggungan Nomor 4992.
4. TT.II-3a : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan I tertanggal 19 Mei 2015.
5. TT.II-3b : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan II tertanggal 28 Mei 2015.
6. TT.II-3c : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan III tertanggal 10 Agustus 2015
7. TT.II-3d : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda bukti kunjhungan tanggal 07 Juli 2015.
8. TT.II-4a : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat pemberitahuan eksekusi tanggungan tanggal 15 September 2015.
9. TT.II-4b : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat pemberitahuan lelang tanggal 16 Februari 2016.
10. TT.II-4c : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat pemberitahuan pengosongan jaminan atas nama Muhamad Toyib.
11. TT.II-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Risalah lelang Nomor 337/2016 tanggal 24 Maret 2016.
12. TT.II-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan lelang kedua tanggal 24 Mei 2016.
13. TT.II-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Mutasi rekening atas nama Muhamad Toyib.
14. TT.II-8 : Fotocopy sesuai dengan print out, profil perusahaan PT. Hijrah Haramain.

Surat bukti tersebut telah bermeteraikan cukup sehingga memenuhi syarat sebagai lat bukti dalam persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan yang dserahkan dipersidangan tanggal 23 Agustus 2017 sedangkan Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan yang diserahkan dipersidangan tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi maka mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban gugatan yang diajukan baik oleh Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II telah mendalilkan sebagai dalil eksepsi bahwa

Halaman / 64
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



gugatan Para Penggugat salah alamat (Error In Persona) dikarenakan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada hubungan dan/ atau kepentingan sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa intelektualitas dan referensi Keilmuan ilmu hukum sangat kurang memadai untuk menemukan hubungan hukum, hubungan hak dan kepentingan hukum yang saling berkaitan satu sama lain antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa pada umumnya dalam praktek pemeriksaan di persidangan Pengadilan TURUT TERGUGAT biasanya tidak turut mananggung amar putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir) melainkan hanya tunduk dan patuh atas amar putusan pengadilan yang sesungguhnya hanya berakibat langsung bagi pihak penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tanggapan eksepsi dari Para Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka telah ternyata bahwa Para Penggugat adalah para calon jamaah umroh yang mendaftar dan/ atau akan berangkat melalui perusahaan travel yang bernama PT Hijrah Haramain tour & travel dimana Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengelolanya dimana Tergugat I dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai Pimpinan/Pengurus/Pemilik/ Direktur dari PT Hijrah Haramain sedangkan Tergugat II dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai Komisaris/Pengurus dari PT Hijrah Haramain;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengkontruksikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada 3 (tiga) point (hal. 15 huruf A angka 1,2,3 gugatan para penggugat) dan dari konruksi hukum yang disampaikan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ternyata disebut dan dinyatakan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan bahkan sampai pada posita selainnya yang adalah sebagai recht gronden gugatan, sama sekali tidak disebut dan / atau dinyatakan oleh Para Penggugat tentang keterlibatan dan peranan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam keterkaitan urusan umroh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dinyatakan oleh Para Penggugat tentang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatannya yaitu pada angka 19 halaman 20 dan 21 bahwa ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pemegang agunan /jaminan utang dari Tergugat I karena kredit dari Tergugat I kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan itu sama sekali tidak ada hubungannya samasekali dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa pada umumnya dalam praktek pemeriksaan di persidangan Pengadilan TURUT TERGUGAT biasanya tidak turut mananggung amar putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir) melainkan hanya tunduk dan patuh atas amar putusan pengadilan yang sesungguhnya hanya berakibat langsung bagi pihak penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati petitum gugatan Para Penggugat maka telah ternyata bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat



II dalam petitum gugatan angka 6,7 dan 8 dimohon agar Majelis Hakim menghukumnya (condemnatoir);

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum hal yang mengakibatkan gugat tidak memenuhi syarat formal apabila gugatan mengandung error in persona dan surat gugat dianggap error in persona apabila :

1. Diskualifikasi In Person
2. Penggugat bukan Persona Standi In Judicio yaitu karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atau dibawah curatele;
3. Bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak mendapat kuasa baik lesan maupun surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah;
4. Gemis Aanhodanig Heid/orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat;
5. Plurium Litis Consortium/ orang yang ditarik sebagai Tergugat Tidak lengkap;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak ada kepentingannya sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam eksepsi Turut Tergugat II bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan PT Hijrah Haramain tidak digugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa PTHijrah Haramain belum mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sehingga belum bisa bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa telah ternyata hubungan hukum antara Para Penggugat dengan PT Hijrah Haramain dan itu ternyata dari surat bukti Para Penggugat yang diajukan dipersidangan bahwa Para Penggugat berurusan dengan PT Hijrah Haramain;

Menimbang, bahwa dari surat bukti TT.II-8 telah ternyata bahwa PT Hijrah Haramain telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, maka sebagai badan hukum PT Hijrah Haramain telah mampu bertindak sebagai subyek hukum dan diatas telah dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan PT Hijrah Haramain sedangkan dalam gugatan Para Penggugat PT Hijrah Haramain tidak dijadikan sebagai pihak maka jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana yang dinyatakan oleh Turut Tergugat II sebagai dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat II beralasan menurut hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diterima maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang – Undang yang berlaku dan bersangkutan terutama R.Bg;



MENGADILI :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.019.550,- (dua juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **13 SEPTEMBER 2017** oleh Kami : SARYANA,SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H.,M.H. dan NAZAR EFFRIANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 72/Pdt./G/2017/ PN.Mdn, tanggal **10 FEBRUARI 2017** dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **27 SEPTEMBER 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG FAJAR M, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H

SARYANA, S.H.,M.H

NAZAR EFFRIANDI, S.H

Panitera Pengganti

BAMBANG FAJAR M, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pdf	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Ongkos Panggil	Rp.	1.383.550,-
4. Panggilan Koran	Rp.	500.000,-
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,- +
Jumlah	Rp.	2.019.550,-

(Dua juta sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman / 67
Putusan Perdata Gugatan
Nomor. 72/Pdt.G./2017/PN.Mdn



Mahkamah Agung Republik Indonesia